

**PERAN MASYARAKAT  
*NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION (NGO)*  
DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Studi Pada *Lampung Corruption Watch*)**

**Skripsi**

**Oleh**

**Martha Yulisa  
NPM. 2212011128**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## ABSTRAK

### PERAN MASYARAKAT *NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION (NGO)* DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Pada *Lampung Corruption Watch*)

Oleh  
MARTHA YULISA

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, karena tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merusak sistem pemerintahan, hukum, serta kepercayaan publik. Upaya pencegahan tindak pidana korupsi tidak dapat hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum, melainkan memerlukan peran serta aktif masyarakat, baik secara individu maupun melalui organisasi masyarakat atau *Non-Governmental Organization (NGO)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran masyarakat *NGO* dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan peran tersebut, dengan studi pada *Lampung Corruption Watch (LCW)*.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang telah diperoleh dianalisis berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis tersebut diperkuat dengan hasil wawancara secara langsung dengan ketua *LCW*, serta dengan dosen pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Proses analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang selanjutnya diolah menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *LCW* berperan aktif dalam pencegahan tindak pidana korupsi melalui kegiatan pemantauan kebijakan publik, advokasi kasus, edukasi antikorupsi kepada masyarakat, serta penyampaian laporan dugaan tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum. *LCW* telah menjalankan peran normatif dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, serta peran faktual melalui kegiatan pemantauan anggaran publik, pelaporan dugaan tindak pidana korupsi, edukasi antikorupsi, dan advokasi kebijakan. Pelaksanaan peran ideal masyarakat dan LSM belum berjalan optimal akibat belum adanya perlindungan hukum yang memadai bagi pelapor, keterbatasan sarana dan pendanaan, rendahnya respons aparat penegak hukum, serta menurunnya kepercayaan masyarakat yang dipengaruhi oleh budaya individualisme dan citra negatif sebagian LSM.

*Martha Yulisa*

Pelaksanaannya dalam pencegahan tindak pidana korupsi masih terdapat berbagai faktor penghambat, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan pendanaan, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta kurangnya perlindungan hukum terhadap pelapor dan aktivis antikorupsi.

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini, *LCW* perlu memperkuat perannya dalam pencegahan tindak pidana korupsi melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, serta memperluas kerja sama dengan aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil. Pembentuk undang-undang diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi *NGO* dan masyarakat yang aktif melaporkan dugaan tindak pidana korupsi. Pemerintah daerah diharapkan memberikan dukungan nyata kepada *LCW* melalui bantuan pendanaan, kemudahan akses informasi publik, serta kolaborasi program edukasi hukum. Selain itu, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum dan kepedulian sosial agar berpartisipasi aktif dalam pengawasan dan pelaporan. Sinergi antara *LCW*, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan pencegahan korupsi yang efektif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Peran Masyarakat, *Non-Governmental Organization (NGO)*, Pencegahan Korupsi.

## **ABSTRACT**

### **THE ROLE OF NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS (NGOs) IN EFFORTS TO PREVENT CORRUPTION (A Study on Lampung Corruption Watch)**

**By  
MARTHA YULISA**

*Corruption is an extraordinary crime that has a widespread impact on national life, as it not only harms state finances but also damages the government system, law, and public trust. Efforts to prevent corruption cannot be solely the responsibility of law enforcement officers; they require the active participation of society, both individually and through community organizations or Non-Governmental Organizations (NGOs). This study aims to understand the role of NGO communities in efforts to prevent corruption and the factors that hinder the implementation of this role, through a study on Lampung Corruption Watch (LCW).*

*This research employs two approaches: normative and empirical legal approaches. The data obtained were analyzed based on primary, secondary, and tertiary legal materials. This analysis was supported by direct interviews with the head of the LCW and with lecturers in the Criminal Law Department of the Faculty of Law, University of Lampung. The data analysis was conducted qualitatively, using literature and field studies as data collection techniques, which were then processed using qualitative descriptive methods.*

*The results of the study indicate that LCW plays an active role in preventing corruption through public policy monitoring, case advocacy, anti-corruption education for the public, and reporting suspected corruption to law enforcement officials. LCW has carried out its normative role by adhering to statutory provisions, as well as its factual role through public budget monitoring, reporting suspected corruption, anti-corruption education, and policy advocacy. The implementation of the ideal role of the community and NGOs has not been optimal due to the lack of adequate legal protection for whistleblowers, limited facilities and funding, low response from law enforcement officials, and declining public trust influenced by a culture of individualism and the negative image of some NGOs. However, in its implementation there are still various inhibiting factors, including limited human resources and funding, low public awareness and participation, and a lack of legal protection for whistleblowers and anti-corruption activists.*

**Martha Yulisa**

*The recommendations provided in this study include the need for LCW to strengthen its role in preventing corruption by improving institutional capacity and human resources, as well as expanding collaboration with law enforcement officials, educational institutions, and civil society. Lawmakers are expected to provide stronger legal protection for NGOs and the public who actively report suspected corruption. Local governments are expected to provide concrete support to LCW through funding assistance, easier access to public information, and collaborative legal education programs. Furthermore, the public needs to increase legal awareness and social awareness so they actively participate in monitoring and reporting. Synergy between LCW, local governments, and the community is key to achieving effective and sustainable corruption prevention.*

**Keywords: Role of the Community, Non-Governmental Organizations (NGOs), Corruption Prevention.**

**PERAN MASYARAKAT  
*NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION (NGO)*  
DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Studi Pada *Lampung Corruption Watch*)**

**Oleh**

**MARTHA YULISA  
Npm 2212011128**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

**Judul Skripsi**

**:PERAN MASYARAKAT NON-  
GOVERNMENTAL ORGANIZATION (NGO)  
DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI (Studi Pada Lampung  
Corruption Watch)**

**Nama Mahasiswa**

**: Martha Yulisa**

**Nomor Pokok Mahasiswa**


**: 2212011128**

**Program Studi**

**: Ilmu Hukum**

**Fakultas**

**: Hukum**



**1. Komisi Pembimbing**

**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.HUM.**  
NIP. 1960031019870310002

**Emilia Susanti, S.H., M.H.**  
NIP. 1979062520150420001

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana**

**Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.**

NIP. 197706012005012002

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


Ketua

: **Prof. Dr. Maroni, S.H., M.HUM.** .....





Sekretaris

: **Emilia Susanti, S.H., M.H.** .....



Penguji Utama

: **Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.** .....



**2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**Dr. M. Fakh, S.H., M.S.**

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 9 Maret 2026

## PERNYATAAN

Yang Bertanda tangan di Bawah ini:

Nama : Martha Yulisa

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011128

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**PERAN MASYARAKAT *NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION (NGO)* DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Pada *Lampung Corruption Watch*)**" adalah hasil karya saya sendiri. Seluruh isi dan tulisan dalam skripsi ini disusun mematuhi pedoman akademik yang berlaku di Universitas Lampung. Jika di masa mendatang terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi atau ditulis oleh pihak lain selain dari sumber yang dicantumkan dalam catatan kaki dan daftar pustaka, saya siap menerima hukuman yang ditentukan oleh peraturan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 2 April 2026

Penulis,



Martha Yulisa

NPM. 2212011128

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Martha Yulisa, Penulis lahir di Kota Metro, pada tanggal 8 Juli 2003. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dan merupakan putri dari Bapak Agustinus Sujianto dan Ibu Yuliana Suciati.

Penulis mengawali pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 04 Tanjung Jaya Lampung Tengah pada Tahun 2010 hingga tahun 2016, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bangunrejo Lampung Tengah 2019, dan melanjutkan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kalirejo Lampung Tengah hingga tahun 2022. Pada tahun 2022, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur penerimaan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama menempuh pendidikan sebagai mahasiswa, penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan organisasi, antara lain UKM Katolik Unila, UKM-F PSBH (Pusat Studi Bantuan Hukum) sebagai Pengurus Bidang Internasional periode 2023–2024, serta HIMA PIDANA (Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana) sebagai Anggota Bidang Sosial Masyarakat periode 2025–2026. Penulis juga mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 32 hari di Desa Reno Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2025.

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kepada Tuhan Yesus atas anugerah, kekuatan, dan penyertaan-Nya sehingga memungkinkan skripsi ini terselesaikan. Dengan doa dan rasa syukur yang tulus, serta dengan rendah hati, Saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orangtua Saya Terkasih,

Bapak Agustinus Sujianto dan Ibu Yuliana Suciati

Yang telah memberikan kasih, dukungan, dan doa yang tidak pernah putus. Terima kasih atas setiap pengorbanan, kesabaran, serta keyakinan yang selalu kalian tanamkan dalam diri penulis. Kehadiran dan dorongan kalian menjadi sumber kekuatan terbesar dalam setiap proses yang penulis jalani. Tanpa cinta dan bimbingan kalian, penulis tidak akan dapat mencapai tahap ini dalam perjalanan akademik penulis.

## **MOTTO**

*“Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari.”*

(Matius 6:34)

*“Hati yang gembira adalah obat yang manjur tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang”*

(Amsal 17:22)

*“Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang”*

(Amsal 23:18)

## SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus , karena atas semua berkat dan tuntunan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **PERAN MASYARAKAT *NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION* (NGO) DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Pada Lampung Corruption Watch)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, bimbingan, masukan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, masukan, dan dorongan yang tidak kenal lelah selama penulis menyelesaikan tugas akhir ini. Tanpa bimbingan ibu, saya tidak mampu menyelesaikan karya ini.
6. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan nasihat, kritik, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.

7. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan nasihat, kritik, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuannya kepada penulis serta staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku narasumber yang telah banyak memberikan arahan dan memberikan ilmu yang bermanfaat serta membantu dalam pelaksanaan proses penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Juendi Leksa Utama, S.H., M.H. selaku narasumber yang telah memberikan arahan dan ilmu yang bermanfaat dalam proses penyusunan skripsi ini.
11. Cinta pertama penulis, Bapak Agustinus dan pintu surgaku Mama Yuliana. Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, menjadi sandaran terkuat untuk penulis, menjadi penyemangat penulis dan mengajarkan hal-hal baik kepada penulis. Penulis percaya bahwa doa-doa mereka lah yang selalu menyelamatkan dan menuntun penulis melewati masa-masa sulit. Semoga Bapak dan Mama sehat selalu, panjang umur, dan bahagia selalu agar selalu ada dalam perjuangan serta pencapaian Penulis.
12. Seluruh keluarga tercinta Adikku, Kakek, Nenek, Om dan Tante. Penulis mengucapkan banyak terima kasih telah memberikan dukungan semangat dan doa yang tidak pernah putus.
13. Kepada Barisan keturunan Om Erwin, Om Rian dan Bull dil yang selalu bersedia membantu dan mendengarkan keluh kesah penulis.
14. Sahabat-sahabatku, Ulia Tirafike Arbalen, Naomi Angelica, Az Zahra Firdaus, Elza Ashifa, Dhanty Ramadhani, Dean Artasevi, Hanni Rizkulloh, Ridho Ardiansyah yang selalu bersedia membantu dan menemani selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
15. Sahabat-sahabat Mabaku, Ratna Nur Fadillah, Karina Pramay, Kayla Azzahra, Indah Bemita, Julia Rahayu, dan Ni Made Trisnawati, yang selalu bersedia membantu dan menemani selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

16. Terima kasih kepada keluarga besar Heri Hidayat & Partners khususnya (Kiyay Heri dan Abang Fauzi) atas ilmu, bimbingan dan dukungan yang diberikan selama penulis magang sampai saat penyusunan skripsi. Pengalaman praktis yang diberikan sangat membantu dalam penulisan skripsi ini.
17. Kepada seseorang yang pernah bersama penulis dan penulis tidak bisa sebutkan namanya. Terima kasih untuk patah hati yang diberikan saat penyusunan skripsi ini memberikan cukup motivasi untuk terus maju dan berproses menjadi pribadi yang lebih baik yang mengerti arti sabar, pendewasaan dan arti kehilangan. Terima kasih telah menjadi bagian menyenangkan sekaligus menyakitkan dari pendewasaan ini.
18. Kepada semua orang yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini, penulis berterimakasih terhadap kalian karena dengan adanya kalian penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
19. Terima kasih kepada diriku sendiri karena sudah berusaha sampai di titik ini, terimakasih untuk tidak menyerah dengan keadaan walaupun jalan yang dilalui tidaklah begitu mudah.
20. Almamater tercinta Universitas Lampung.
21. Kepada seluruh teman, saudara seperjuangan angkatan 2022 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, Terima kasih telah menjadi teman dan keluarga besar saya berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa, memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis, Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung,      April 2026  
Penulis,

**Martha Yulisa**

## DAFTAR ISI

### Halaman

#### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	13

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan terhadap Teori Peran .....	14
B. Definisi, Ruang Lingkup dan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi .....	17
C. Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana.....	29
D. Tinjauan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau <i>Non- Government Organization (NGO)</i> .....	35
E. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	39

#### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	45
B. Sumber dan Jenis Data .....	46
C. Penentuan Narasumber .....	48
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	48
E. Analisis Data.....	50

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Peran Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.... 52
- B. Faktor Penghambat peran masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi..... 75

#### **V. PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 87
- B. Saran ..... 88

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh siapa saja termasuk pejabat publik untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi merupakan segala tindakan yang dapat merugikan keuangan maupun perekonomian negara, dengan melakukan tindak pidana korupsi negara dan masyarakat dapat dirugikan karena tindak pidana korupsi ini sendiri menguntungkan diri sendiri.<sup>1</sup>

Korupsi menimbulkan dampak besar bagi masyarakat dan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta menyebabkan perpecahan dan ketidakseimbangan sosial ekonomi.<sup>2</sup> Korupsi juga merugikan negara, dikatakan merugikan negara dapat dilihat dalam perpektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) mengatur tentang kerugian keuangan negara dalam konteks tindak pidana korupsi. Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara.

Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan di Indonesia. Korupsi merupakan kejahatan yang sudah lama terjadi dan bukan hal

---

<sup>1</sup> Adiba, R (2023). Penegakan Kejahatan Suap Pejabat Asing dengan Perspektif Perjanjian Ektradisi Indonesia. *Jurnal Anti Korupsi*, Vol 12 No 2, hlm.46-59.

<sup>2</sup> Emilia Susanti,(2019), *Pencabutan Hak Politik Narapidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana*,Bandar Lampung: Aura Publishing.hlm.79.

baru, baik di Indonesia maupun di berbagai negara. Praktik korupsi banyak dilakukan oleh kalangan elit dan pemegang kekuasaan serta terjadi di berbagai sektor, mulai dari lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, hingga sektor swasta yang memanfaatkan fasilitas negara. Korupsi yang terjadi selama ini telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar. Pemberantasan korupsi bukan hanya sekedar keinginan dan aspirasi masyarakat luas, melainkan merupakan kebutuhan mendesak (*urgent needs*) bangsa Indonesia untuk mencegah dan menghilangkan dari bumi pertiwi.<sup>3</sup>

Negara telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi, namun hingga saat ini praktik korupsi masih terus terjadi. Tingginya tingkat korupsi menjadi hambatan serius bagi pertumbuhan ekonomi dan berdampak langsung pada menurunnya kesejahteraan masyarakat. Karena korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa, penanganannya tidak dapat dilakukan dengan cara biasa, melainkan memerlukan langkah-langkah penanggulangan dan penindakan yang tegas. Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi adalah dengan membentuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>4</sup>

Meningkatnya kerugian keuangan negara menunjukkan bahwa praktik tindak pidana korupsi masih mengalami peningkatan, terutama dilihat dari besarnya dampak yang ditimbulkan. Kerugian keuangan negara tercatat mengalami lonjakan yang sangat signifikan. Salah satu kasus besar diperkirakan menyebabkan kerugian negara mencapai Rp271 triliun, yang setara dengan sekitar 96,85% dari total kerugian keuangan negara sebesar Rp279 triliun. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar kerugian negara berasal dari satu kasus besar tersebut. Sementara itu, di luar kasus tersebut, total kerugian keuangan negara yang berhasil diungkap oleh aparat penegak hukum hanya sekitar Rp8,8 triliun.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Maroni, dkk. (2020). *Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Nasional*. Bandar Lampung: Penerbit Graha Ilmu. Hlm.10.

<sup>4</sup> Aldamia, Refi. M. (2022). Pengembalian Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Internasional Dan Implementasinya Pada Hukum Nasional Indonesia. *Muhammadiyah Law Review*, 6(1), 54-69.

<sup>5</sup> Zararah Azhim Syah, (2025), Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024. *Indonesia Corruption Watch (ICW)*

Tabel 1. Peringkat Provinsi Terkorupsi Nasional Periode 2020–2024

Peringkat	Provinsi	Jumlah Kasus Korupsi	Perkiraan Kerugian Negara
1	Sumatera Utara	153 kasus	>Rp 1 triliun
2	Jawa Timur	160 kasus	± Rp 1 triliun
3	Jawa Barat	155 kasus	± Rp900 miliar
4	Jawa Tengah	150 kasus	± Rp850 miliar
5	DKI Jakarta	145 kasus	± Rp800 miliar
6	Sulawesi Selatan	140 kasus	± Rp750 miliar
7	Banten	138 kasus	± Rp700 miliar
8	Kalimantan Timur	135 kasus	± Rp650 miliar
9	Riau	132 kasus	± Rp600 miliar
10	Lampung	151 kasus	± Rp550 miliar

Sumber: *Indonesia Corruption Watch*

Menurut (*Indonesia Corruption Watch*) peringkat provinsi terkorupsi nasional periode 2020–2024, dapat dilihat bahwa kasus korupsi masih terjadi secara luas di berbagai daerah di Indonesia. Sumatera Utara menempati peringkat tertinggi kasus korupsi dengan kerugian negara yang besar. Beberapa provinsi di Pulau Jawa, seperti Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, juga berada di posisi atas, yang menunjukkan tingginya potensi korupsi seiring dengan besarnya anggaran dan aktivitas pemerintahan daerah. Provinsi Lampung berada di peringkat ke-10 nasional dengan jumlah kasus yang cukup tinggi, sehingga perlu mendapat perhatian serius. Secara umum, data ini menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi persoalan serius dan membutuhkan pengawasan yang lebih kuat serta keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya pencegahannya.<sup>6</sup>

Provinsi Lampung dalam beberapa tahun terakhir masih menunjukkan tingginya kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan aparaturnya pemerintahan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah belum berjalan secara maksimal. Pada tahun 2025, Lampung kembali menjadi perhatian publik setelah terungkap kasus korupsi yang menyeret kepala daerah, yaitu Bupati Lampung Tengah, yang ditangkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus tersebut diduga berkaitan dengan praktik suap dan gratifikasi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Pada, Website <https://www.antaraneews.com/berita/5298271/kpk-ungkap-kronologi-penangkapan-bupati-lampung-tengah-ardito-wijaya>. diakses pada rabu, 17 Desember 2025 Pukul 17.00 WIB

Fungsi penting dalam penegakan hukum adalah upaya pencegahan agar tindak pidana, khususnya korupsi, dapat dicegah sejak dini. Pencegahan yang terintegrasi melalui peran pengawasan masyarakat sebenarnya telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengakui adanya peran serta masyarakat dalam membantu pencegahan dan pemberantasan korupsi.<sup>8</sup>

Upaya pencegahan korupsi di Indonesia saat ini masih belum optimal, terutama karena penguatan kapasitas pengawasan internal belum sepenuhnya mencapai tingkat yang ideal. Namun, dari sisi penindakan, Indonesia telah menunjukkan kemajuan dengan keberadaan lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan yang berperan aktif dalam penanganan kasus korupsi, serta dukungan dari berbagai badan pemeriksa dan pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Untuk mengatasi kendala tersebut, terdapat tiga strategi utama yang perlu dijalankan, yakni memperkuat kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), menyusun standar operasional prosedur yang sistematis, serta mengintegrasikan proses penindakan ketika terjadi tindak pidana korupsi. Ketiga langkah ini diharapkan menjadi kriteria utama dalam meningkatkan efektivitas pencegahan dan penindakan korupsi di Indonesia.<sup>9</sup>

Pelaksanaan peran masyarakat tersebut diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif baik sebagai individu, organisasi masyarakat, maupun lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan korupsi. Peran aktif masyarakat sangat penting karena KPK dan aparat penegak hukum tidak memiliki perwakilan di seluruh daerah, sehingga partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam mendeteksi dan melaporkan korupsi di tingkat

---

<sup>8</sup>Pada, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220510-kenali-dasar-hukum-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia>. diakses pada jumat, 16 Mei 2025 Pukul 15.00 WIB

<sup>9</sup>Pada, Website <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-rsk/baca-artikel/16641/Peringatan-Hakordia-2023-Korupsi-Adalah-Parasit-Masyarakat-dan-Negara.html>. diakses pada kamis, 15 Mei 2025 Pukul 11.00 WIB

lokal. Namun, peran Masyarakat dalam pencegahan tindak korupsi sendiri belum optimal, karena karakteristik Masyarakat yang komunal, masyarakat seringkali hanya membebankan tugas pemberantasan korupsi kepada lembaga seperti KPK tanpa ikut serta secara aktif. Peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu peran yang dilakukan secara individu dan peran yang dijalankan melalui organisasi masyarakat.<sup>10</sup>

Peran masyarakat sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau *Non-Government Organization (NGO)* yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dipandang sebagai bagian dari ormas yang punya peran cukup penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. *Non-Government Organization (NGO)* yang selanjutnya pada penulisan ini disingkat *NGO* menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pendapat, dan kepedulian sosial secara terorganisir. Selain itu, *NGO* juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum dan politik, serta menanamkan nilai demokrasi, keadilan sosial, dan hak asasi manusia. Melalui UU Ormas, *NGO* juga ditempatkan sebagai mitra kritis pemerintah yang ikut terlibat dalam pembangunan, melakukan pengawasan terhadap kebijakan publik, serta menyampaikan kritik dan masukan secara konstruktif sesuai aturan hukum yang berlaku.

Masyarakat sebagai individu maupun melalui Organisasi Masyarakat/*NGO*, memiliki peran penting dalam mencegah tindak pidana korupsi. Masyarakat sebagai individu memiliki peran penting dalam mencegah korupsi melalui beberapa cara yaitu sebagai informan, masyarakat dapat mengambil inisiatif untuk melaporkan atau memberikan informasi kepada aparat penegak hukum terkait dugaan praktik korupsi, melakukan pengawasan sosial terhadap aktivitas pemerintah, sehingga meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Epakartika,(2019). Peran Masyarakat Sipil dalam Pemberantasan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*,Vol 5.No.2.hlm 96.

<sup>11</sup> Hendi Sudiantoro, (2019). Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Dalam Pemberantasan Korupsi. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol 5. No 2.hlm 220.

Organisasi Masyarakat *NGO* adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum. Organisasi masyarakat/*NGO* tidak memiliki tujuan untuk mendapat keuntungan dari kerjanya. Salah satu lembaga atau organisasi masyarakat *NGO* yang menangani kasus korupsi adalah *Lampung Corruption Watch (LCW)* yang selanjutnya pada penulisan ini disingkat *LCW*. *LCW* merupakan salah satu contoh nyata dari peran serta masyarakat dalam memerangi korupsi. Sebagai lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada isu korupsi di Provinsi Lampung.

Berdasarkan penjelasan di atas, oleh karena itu penelitian ini akan melihat sejauh mana peran *NGO* khususnya *LCW* dalam pencegahan korupsi dan menuangkannya ke dalam bentuk skripsi yang berjudul “Peran Masyarakat *Non-Governmental Organization (NGO)* Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Studi Studi Pada *Lampung Corruption Watch*)”.

## **B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam Latar Belakang di atas, maka permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah peran masyarakat *Non-Governmental Organization (NGO)* dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi?
- b. Apakah faktor penghambat peran masyarakat *Non-Governmental Organization (NGO)* dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi?

### **2. Ruang Lingkup**

Penelitian ini terdiri dari dua ruang lingkup yaitu ruang lingkup keilmuan dan ruang lingkup lokasi penelitian. Ruang lingkup keilmuan penelitian ini adalah Hukum Pidana khususnya Hukum Pidana Formil mengenai substansi “Peran Masyarakat *Non-Governmental Organization (NGO)* Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”. Ruang lingkup Lokasi penelitian dilakukan di Bandar Lampung yaitu pada *Lampung Corruption Watch*. Penelitian ini akan dilaksanakan pada Tahun 2025.

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian yang dilaksanakan, pada dasarnya memiliki tujuan dan kegunaan sesuai dengan topik permasalahan penelitian yang dimaksud. Adapun tujuan dengan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peran masyarakat *Non-Governmental Organization (NGO)* dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat peran masyarakat *Non-Governmental Organization (NGO)* dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terbagi menjadi dua jenis yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis, yang dijelaskan sebagai berikut:

##### a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang peran masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

##### b. Kegunaan Praktis

Secara Praktis hasil penelitian yang berbentuk skripsi ini diharapkan dapat berguna bagi penulis dalam mengali dan mengembangkan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana dan untuk menambah informasi bagi para pihak yang tertarik untuk mengadakan penelitian lanjutan tentang peran masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi acuan atau referensi.

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan susunan logis yang terdiri dari berbagai anggapan, pendapat, metode, aturan, asas, dan keterangan. Susunan ini berfungsi sebagai landasan, acuan, serta pedoman untuk mencapai tujuan dalam sebuah penelitian atau penulisan. Teori yang digunakan umumnya bersumber dari undang-undang, buku atau karya tulis ilmiah, dan laporan penelitian.

Kerangka teori ini menjadi bagian penting dalam memperkokoh penelitian melalui berbagai cara. Pertama, kerangka teori harus memuat pernyataan yang jelas mengenai asumsi-asumsi teoritis, sehingga memungkinkan pembaca untuk melakukan evaluasi kritis terhadap penelitian tersebut.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan penulis akan menggunakan teori sebagai berikut:

#### a. Teori Peran

Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan pertama adalah teori peran. Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.<sup>13</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah aspek yang bersifat dinamis dari suatu kedudukan atau status sosial. Ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, maka orang tersebut sedang menjalankan peran sosialnya. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto membagi peran menjadi:

---

<sup>12</sup> Tjahyadi, I. (2024). *Buku ajar metodologi penelitian (Teori dan praktik)*. Karawang: CV Saba Jaya Publisher. hlm 62-63.

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan Nasional, (2014). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- 1) Peran ideal, lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem. Penegak hukum sebagai suatu organisasi formal diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum.
- 2) Peran faktual dilakukan oleh penegak hukum sebagai unsur pelaksana yang memiliki diskresi untuk menggunakan kekuasaan didasarkan pertimbangan situasional dalam mencapai tujuan hukum.
- 3) Peran yang seharusnya seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku pada kehidupan masyarakat.
- 4) Peran yang sebenarnya dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara konkrit atau di masyarakat sosial yang terjadi secara nyata.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa peran merupakan serangkaian tindakan yang menjadi batas bagi individu maupun organisasi dalam menjalankan aktivitas sesuai dengan tujuan serta aturan yang telah disepakati bersama.

#### b. Teori Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Dalam proses penegakan hukum, ada beberapa hal penting yang mempengaruhi jalannya hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:<sup>15</sup>

##### 1) Faktor Hukum

Permasalahan lain yang kerap dijumpai dalam peraturan perundang-undangan adalah adanya undang-undang yang belum mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal di dalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian. Tidak adanya peraturan Pelaksanaan akan mengganggu keserasian antara ketertiban dengan ketenteraman.

##### 2) Faktor Penegak Hukum

Seorang penegak hukum sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya mempunyai kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik. Kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peran yang seharusnya dengan

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto.(2004)*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,Cetakan kelima,Jakarta:Raja Grafindo Persada,hlm.42.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014. hlm. 7.

peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual maka akan terjadi suatu kesenjangan peran.

### 3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil. Organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kepastian dan kecepatan penanganan perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program- program pencegahan dan pemberantasan kejahatan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### 4) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian masyarakat. Oleh karena itu dari sudut pandang tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Dari sudut sistem sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk (*plural society*) terdapat banyak golongan etnik dan kebudayaan- kebudayaan khusus. Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.

### 5) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya satu dengan masyarakat tetapi dalam pembahasan ditengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang seharusnya dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk.

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah penjelasan mengenai konsep-konsep utama yang ada dalam asumsi teori yang akan dipakai untuk menggambarkan atau menyederhanakan unsur-unsur dalam fenomena yang akan diteliti, serta bagaimana konsep-konsep tersebut saling berhubungan. Sedangkan kerangka operasional adalah penjabaran tentang variabel-variabel yang diambil dari konsep-konsep

tersebut, bagaimana hubungan antar variabel itu, dan apa saja indikator atau ukuran yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel tersebut.<sup>16</sup> Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan , maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau Lembaga.<sup>17</sup>
- b. Masyarakat *Non-Governmental Organization (NGO)* menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
- c. Peran Serta Masyarakat berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, peran serta Masyarakat adalah keikutsertaan secara aktif Masyarakat dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan baik orang perseorangan maupun kelompok orang, antara lain, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat.
- d. Upaya Pencegahan Kejahatan menurut Sudarto berarti suatu usaha rasional dari Masyarakat dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana.<sup>18</sup> Upaya penanggulangan kejahatan menurut Barda Nawawi Arief pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan Masyarakat (*social*

---

<sup>16</sup> Agung,Wibowo E. (2021). *Metodologi Penelitian Pegangan untuk Menulis Karya Ilmiah*.Cirebon:Penerbit Insania.hlm.68.

<sup>17</sup> Sharon,dkk.(2017) Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 04 NO 048.hlm.2

<sup>18</sup> Eddy Rifai.(2012),*Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan*.Bandar Lampung:Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.hlm 2.

*defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), sarana yang digunakan tidak hanya menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi juga dengan menggunakan sarana-sarana non penal.<sup>19</sup>

- e. Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, adalah perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ini mencakup perbuatan seperti suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, dan gratifikasi. Korupsi terjadi saat pejabat pemerintah, pegawai negeri, atau orang yang punya tanggung jawab publik memakai posisinya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara yang melanggar hukum. Selain itu, korupsi menjadi masalah besar karena menghambat perkembangan ekonomi, merusak sistem pemerintahan, dan membuat masyarakat kehilangan kepercayaan pada lembaga negara. Korupsi juga berdampak buruk pada pelayanan publik, menimbulkan ketidakadilan, memperlebar kesenjangan sosial, dan menurunkan kualitas hidup masyarakat.<sup>20</sup>
- f. *Lampung Corruption Watch (LCW)* merupakan sebuah organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu pemantauan, pencegahan, dan pemberantasan korupsi di Provinsi Lampung. Organisasi ini dibentuk sebagai wadah bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, khususnya terkait transparansi anggaran, pelayanan publik, dan integritas pejabat publik.

---

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.* hlm 4.

<sup>20</sup> Bambang Karsono & Syauket, A. (2021). *Buku Ajar Mata Kuliah Mata Kuliah "Tindak Pidana Korupsi" (Ancaman Terhadap Pengayoman Human Security)*. Jawa Barat: Ubhara Jaya Press. hlm.5

## **E. Sistematika Penulisan**

Penulisan sistematika ini memuat keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan mempermudah konteks skripsi ini, maka penulis menyajikan penulisan dengan sistematika sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, permasalahan, rumusan masalah dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisikan tinjauan pustaka yang mengemukakan pengantar dalam pemahaman mengenai tinjauan terhadap teori peran, definisi, karakteristik pengaturan tindak pidana korupsi, kebijakan pencegahan tindak pidana korupsi diindonesia, peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

### **III. METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi, yaitu langkah-langkah atau cara yang dipakai dalam penelitian yang memuat tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan sumber, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data, serta analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini, akan dijelaskan mengenai peran Masyarakat dalam Upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

### **V. PENUTUP**

Pada bagian ini berisikan simpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan serta berisikan saran penulis yang diberikan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan terhadap Teori Peran

#### 1. Definisi Teori Peran

Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Dalam hal ini, Kedudukan adalah suatu wadah yang memiliki hak dan kewajiban tertentu yang menunjukkan posisi seseorang dalam masyarakat. Hak dan kewajiban ini yang selanjutnya di pandang oleh masyarakat sebagai suatu peran. Hak adalah wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.<sup>21</sup> Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan seagai pemegang peran (*role occupant*).

Menurut Soerjono Soekanto peran adalah aspek yang dinamis dari suatu kedudukan atau status seseorang. Ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, maka orang tersebut sedang melaksanakan peran. Jika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya, maka ia menjalankan fungsi tertentu. Pada dasarnya, peran dapat dipahami sebagai rangkaian perilaku yang muncul dari suatu jabatan atau posisi tertentu.<sup>22</sup>

Berkaitan dengan penegakan hukum, peranan yang ideal dan peranan yang sebenarnya adalah memang peranan yang di kehendaki dan diharapkan oleh hukum di tetapkan oleh undang-undang. Sedangkan peran yang di anggap diri sendiri dan peran yang sebenarnya telah dilakukan adalah peran yang mempertimbangkan anatara kehendak hukum yang tertulis dengan kenyataankenyataan, dalam hal ini

---

<sup>21</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta: Balai Pustaka hlm.348.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto,(2002) *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Press.hlm.242

kehendak hukum harus menentukan dengan kenyataan yang ada. Secara Sosiologis peran adalah aspek dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Peran secara umum adalah kehadiran dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.<sup>23</sup>

## 2. Aspek-Aspek Peran

Peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Peran mencakup norma-norma yang berkaitan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Dalam konteks ini, peran merupakan kumpulan aturan yang membimbing individu dalam berinteraksi dan menjalani kehidupan bermasyarakat
- b. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>24</sup>

Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat berarti seseorang yang memangku atau menempati kedudukan dalam masyarakat terdapat aturan-aturan tertentu yang menunjukkan apa yang seharusnya dilakukan dan yang tidak seharusnya dilakukan sesuai dengan tempat atau posisinya di dalam struktur masyarakat. Peran merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi, dalam hal ini seseorang yang memiliki peran berarti dianggap memiliki kemampuan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu tugas atau tuntutan yang telah diberikan masyarakat kepadanya. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Hal ini mengindikasikan seseorang yang memiliki peran berarti dapat melakukan sesuatu yang dianggap dapat memberikan pengaruh yang baik, besar dan memiliki arti yang penting bagi masyarakat.

---

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm.242

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto,( 2009).*Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Baru*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 268.

Scott et al menyebutkan lima aspek penting dalam peran yaitu:

- a. Peran itu bersifat impersonal yaitu posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya, bukan individunya.
- b. Peran itu berkaitan dengan perilaku kerja (*task behavior*) yaitu perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan.
- c. Peran itu sulit dikendalikan (*role clarity dan role ambiguity*)
- d. Peran itu dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama
- e. Peran dan pekerjaan (*jobs*) tidaklah sama. Seseorang yang melakukan satu pekerjaan dapat saja memainkan beberapa peran.<sup>25</sup>

### 3. Teori Peran

Menurut Soekanto, peran terbagi menjadi tiga jenis yaitu:

- a. Peran normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata
- c. Peran ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.<sup>26</sup>

Menurut Soerjono Soekanto sejalan dengan Joseph Godstein, Peran normatif merupakan peran yang dilakukan berdasarkan seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan peran ideal adalah peran yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya. Dalam hal penegakan hukum pidana, peran ideal merupakan penegakan hukum Full Enforcement yaitu penegakan hukum secara maksimal. Sedangkan peran Faktual adalah suatu peran yang dilakukan seseorang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Scott et al dalam tesis Achmad Rendra Pratama R, Peran Jaksa Eksekutor dalam Eksekusi Aset Tindak Pidana Korupsi hlm. 10

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm. 242

<sup>27</sup> Erna Dewidan Firganefi. (2014). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)*. Bandar Lampung: PKKPUU FH UNILA. Hlm. 38

Menurut Soerjono Soekanto, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status dan peran (*role*). Sedangkan hak-hak dan kewajiban adalah peran (*role*), dengan demikian seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu disebut sebagai pemegang peran (*role occupant*), suatu hak adalah kewenangan yang dimiliki untuk berbuat sesuai dengan kedudukannya, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas yang harus diemban. Suatu peran dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Peran yang Ideal (*ideal role*)  
Peran ini adalah gambaran peran yang dianggap paling baik atau paling sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai masyarakat.
- b. Peran yang seharusnya (*expected role*)  
Peran yang diharapkan oleh masyarakat atau kelompok tertentu terhadap seseorang berdasarkan kedudukannya atau statusnya.
- c. Peran yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)  
Persepsi individu mengenai peran yang ia jalankan atau ingin jalankan
- d. Peran yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)  
Perilaku nyata yang dilakukan seseorang dalam menjalankan perannya.<sup>28</sup>

## **B. Definisi, Ruang Lingkup dan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi**

### **1. Definisi Tindak Pidana Korupsi**

Korupsi berasal dari bahasa Latin *Corruptio* yang selanjutnya bahwa *Corruptio* itu berasal dari kata *Corrumpere* dari bahasa latin tersebut turn ke banyak bahasa Eropa seperti *Corruption* dan *Corrupt* (Inggris), *Corruption* (Prancis), dan *Corruptie* (Belanda). Dari bahasa Belanda yaitu *Corruptie* inilah kata Korupsi ini diturunkan.<sup>29</sup> Andi Hamzah, dalam kamus hukumnya mengartikan korupsi sebagai suatu perbuatan buruk, busuk, bejat, suka disuap, perbuatan yang menghina atau mefitnah, menyimpang dari kesucian, tidak bermoral.<sup>30</sup> Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan dana atau sumber daya publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang merugikan masyarakat. Perbuatan ini dinilai tidak bermoral dan tercela, tetapi masih terdapat keraguan di kalangan masyarakat mengenai pemberian sanksi atau hukuman yang layak terhadap pelaku korupsi.<sup>31</sup>

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto. 2014. Op-Cit hlm. 5

<sup>29</sup> Andi Hamzah dalam Aziz Syamsuddin. (2013) *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 137

<sup>30</sup> Andi Hamzah, (2005) *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 4.

<sup>31</sup> Bakri, R. P., Amrullah, R., & Susanti, E. (2024). Analisis dasar pertimbangan hakim praperadilan pada perkara penetapan tersangka tindak pidana korupsi dana desa. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 1(2).hlm. 187.

Sedangkan, menurut Alatas, korupsi adalah adanya benang merah yang menjelujur dalam aktifitas korupsi, yaitu subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan dan kemasa bodohan yang luar akan akibat-akibat yang diderita oleh Masyarakat.<sup>32</sup> Adapun mengenai pengertian Tindak Pidana Korupsi dijelaskan pada beberapa Pasal menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dijelaskan sebagai berikut, yaitu:

- 1) Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan bahwa:  
 “Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian”.
- 2) Pasal 3 menyebutkan bahwa:  
 “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.
- 3) Pasal 13 menyebutkan bahwa:  
 “Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut”.
- 4) Pasal 15 menyebutkan bahwa:  
 “Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi”.
- 5) Pasal 16 menyebutkan bahwa:  
 “Setiap orang diluar wilayah Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi”.

Berdasarkan pasal di atas, korupsi didefinisikan sebagai setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu badan usaha (korporasi) dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dimilikinya berdasarkan jabatan atau kedudukan. Korupsi pada dasarnya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri, pihak lain, atau korporasi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, maupun sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukannya. Perbuatan tersebut dapat

---

<sup>32</sup> Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, (2008), Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 2

menimbulkan dampak yang serius berupa kerugian terhadap keuangan negara maupun perekonomian nasional. Meskipun KUHP 2023 tidak mengatur tindak pidana korupsi secara khusus, undang-undang ini tetap memuat sejumlah ketentuan umum yang berkaitan dengan penanganan perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Ketentuan tersebut antara lain tercermin dalam Pasal 54 KUHP 2023 yang mengatur pedoman pemidanaan dengan memperhatikan dampak tindak pidana terhadap masyarakat, Pasal 56 KUHP 2023 mengenai pemidanaan terhadap korporasi, serta Pasal 70 ayat (2) huruf d KUHP 2023 yang menegaskan bahwa tindak pidana yang merugikan keuangan atau perekonomian negara tidak dapat diberikan keringanan berupa penghindaran pidana penjara. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa KUHP 2023 menempatkan perlindungan terhadap keuangan negara sebagai kepentingan hukum yang penting dan memandang perbuatan tersebut sebagai kejahatan yang berdampak luas bagi kepentingan umum.

Menurut W. Sangaji, korupsi adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang menyuap orang atau kelompok lain untuk mempermudah keinginannya dan mempengaruhi penerima untuk memberikan pertimbangan khusus guna mengabulkan permohonannya. Lebih lanjut beliau menyatakan definisi tersebut dapat dikembangkan sebagai berikut:

- 1) Korupsi adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang memberikan hadiah berupa uang maupun benda kepada sipenerima untuk memenuhi keinginannya.
- 2) Korupsi adalah seseorang atau sekelompok orang meminta imbalan dalam menjalankan kewajibannya.
- 3) Korupsi adalah mereka yang menggelapkan dan menggunakan uang Negara atau milik umum untuk kepentingan pribadi.
- 4) Korupsi merupakan perbuatan-perbuatan manusia yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian Negara.
- 5) Korupsi merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain sebagai akibat pertimbangan yang illegal.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> W. Sangaji, (1999) *Tindak Pidana Korupsi*, PT. Indah, Surabaya, hlm. 9

Ada 3 unsur Tindak Pidana Korupsi, antara lain:

- a) Setiap orang adalah orang atau perseorangan atau termasuk korporasi sebagaimana diatur pada ketentuan umum Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (1). Dimana yang dimaksud dengan korporasi adalah Kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
- b) Melawan hukum, yang dimaksud melawan hukum adalah suatu tindakan dimana tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana di atur dalam Pasal 1 Ayat(1) buku kesatu KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) mengenai batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan yakni terdapat suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada atau disebut juga sebagai asas legalitas.
- c) Tindakan, yang dimaksud tindakan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 adalah suatu tindakan yang dimana dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam ketentuan ini menyatakan bahwa keterangan tentang tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara melakukan tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat jelas merugikan Negara.

Tindak pidana korupsi terdiri dari tiga unsur utama, yaitu setiap orang, melawan hukum, dan tindakan. Unsur setiap orang mencakup orang perseorangan maupun korporasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sehingga korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Unsur melawan hukum berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sejalan dengan asas legalitas dalam KUHP. Sementara itu, unsur tindakan berupa perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Ketiga unsur tersebut menunjukkan bahwa korupsi merupakan kejahatan serius yang secara nyata merugikan negara.

## 2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi

Korupsi tidak hanya merugikan secara individu, tetapi juga memiliki dampak negatif yang sangat luas terhadap pembangunan nasional, stabilitas ekonomi, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Secara ekonomi, korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi karena menurunkan produktivitas, mengurangi pendapatan negara dari pajak, meningkatkan utang negara. Upaya pemberantasan korupsi menjadi sangat penting untuk menjaga keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya negara.<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan dengan jelas jenis-jenis tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi dibagi menjadi 7 (tujuh) jenis, yaitu :

### 1) Kerugian Keuangan Negara

Tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi keuangan atau perekonomian negara, baik melalui perbuatan melawan hukum maupun dengan cara lain. Keuangan negara dalam arti luas meliputi APBN, APBD, keuangan negara pada Perjan, Perum, PN, dan sebagainya. Sementara itu, definisi keuangan negara dalam arti sempit hanya meliputi setiap badan hukum yang berwenang mengelola dan bertanggungjawabkannya.<sup>35</sup>Tindak pidana korupsi terkait kerugian keuangan negara telah diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 pada Pasal 2 dan 3. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap orang yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau dapat dihukum pidana mati”.

### 2) Suap

Memberi atau menerima sesuatu (uang, barang, jasa, atau lainnya) kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan yang bertentangan dengan kewajibannya.

### 3) Penggelapan dalam Jabatan

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, penggelapan adalah proses, cara, atau perbuatan menggelapkan. Dalam hal ini penggelapan yang dimaksud adalah penyelewengan yang dilakukan untuk menutupi atau membuat fakta menjadi tidak nyata. Penyalahgunaan wewenang oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menggelapkan uang atau barang yang dipercayakan kepadanya. Penggelapan jabatan adalah penyalahgunaan wewenang karena jabatan atau

<sup>34</sup> Azis Syamsudin. (2011). *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.12-14.

<sup>35</sup> Adrian Sutedi, (2010) *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 11

kedudukannya yakni yang bersangkutan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajibannya.<sup>36</sup>

#### 4) Pemerasan

Suatu perbuatan digolongkan sebagai tindak pidana pemerasan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 368 KUHP yang menyatakan bahwa “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.” Tindak pidana korupsi pemerasan diatur dalam Pasal 12 UU No. 20 Tahun 2001.

#### 5) Perbuatan Curang

Perbuatan curang adalah perbuatan yang tidak jujur atau tidak adil dimana akibat dari perbuatan tersebut kepentingan orang lain dirugikan. Tindakan kecurangan atau manipulasi yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan atau merugikan orang lain atau negara. sikap ini dapat membuat orang menjadi serakah, tamak, dan tidak mempedulikan nasib orang lain.<sup>37</sup>

#### 6) Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Benturan Kepentingan dalam Pengadaan adalah keikutsertaan seseorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan sehingga memengaruhi terjadinya kerugian negara.<sup>38</sup>

#### 7) Gratifikasi

Gratifikasi yang yang disebutkan dalam Pasal 12B dan 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah pemberian dalam arti luas, bukan hanya berbentuk uang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga. praktik gratifikasi atau pemberian hadiah di kalangan masyarakat tidak semua bersifat negatif, tetapi perlu diperhatikan adanya sebuah larangan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi. Masyarakat masih menyamakan penggunaan gratifikasi sebagai hadiah atau suap.<sup>39</sup>

Tujuh jenis korupsi itu paling sering terjadi di Indonesia. Masyarakat seringkali tidak memahami dan menganggapnya sesuatu yang biasa seperti memberikan uang pelicin ke aparat atau pegawai pemerintah, memberikan hadiah kepada pegawai negeri sebagai ucapan terimakasih, dan lain-lain. Masyarakat awam wajib mengetahui jenis dan contoh korupsi agar mereka bisa menghindari dan tidak terjebak di dalamnya. Pencegahan korupsi memang harus dimulai dari bawah.

---

<sup>36</sup> Nur Basuki Minarno, (2009). *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, hlm. 38-39.

<sup>37</sup> Oktavia Esterlita Raranta, (2020), *Kajian Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 382 Bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perbuatan Curang*, *Lex Crimen* Vol. 9.No. 2.hlm.199.

<sup>38</sup> Chatrina darul rosikah, (2016), *Pendidikan Anti Korupsi*. Jakarta Timur: Sinar grafika. hlm.32.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm.32.

Masyarakatlah yang harus memulai dan mengawal dengan cara menghindari tindakan yang berpotensi pada tindak pidana korupsi. Pemerintah juga harus transparan dan akuntabel dalam pelayanan sehingga menghindari praktik tersebut.

### 3. Dasar Hukum Dari Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Langkah-langkah pembentukan hukum positif di Indonesia guna menghadapi masalah korupsi telah dilakukan selama beberapa masa perjalanan sejarah dan melalui beberapa masa perubahan peraturan perundang-undangan. Pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Undang-undang ini mengatur tentang berbagai aspek korupsi, termasuk pengertian, unsur-unsur, jenis-jenis, dan sanksi pidana korupsi. Ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam KUHP dirasa kurang efektif dalam mengantisipasi atau bahkan mengatasi permasalahan tindak pidana korupsi sehingga dibentuklah suatu perundang-undangan guna memberantas masalah korupsi, dengan harapan dapat mengisi serta menyempurnakan kekurangan yang terdapat pada KUHP. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam sistem hukum Indonesia, sanksi bagi pelaku korupsi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi terdiri atas tiga kategori utama, yaitu sebagai berikut:

#### 1) Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan hukuman utama yang dikenakan kepada pelaku korupsi. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU 20/2001, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara dapat dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Selain itu, Pasal 3 UU 20/2001 mengatur bahwa jika korupsi dilakukan

dengan penyalahgunaan jabatan atau wewenang, maka ancaman pidana penjara yang diberikan berkisar antara 1 tahun hingga 20 tahun.

## 2) Pidana Denda

Pidana denda dikenakan sebagai hukuman tambahan untuk memberikan beban finansial bagi pelaku korupsi. Pasal 2 ayat (1) UU 20/2001 menetapkan bahwa selain pidana penjara, pelaku korupsi dikenakan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ketentuan serupa juga berlaku pada Pasal 3 UU 20/2001, di mana denda yang dikenakan bagi pelaku penyalahgunaan wewenang dalam kasus korupsi berkisar antara Rp50 juta hingga Rp1 miliar.

## 3) Pidana Tambahan

Pidana tambahan dapat dikenakan kepada pelaku korupsi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 UU 20/2001. Pidana tambahan ini meliputi perampasan aset hasil korupsi, pembayaran uang pengganti yang setara dengan nilai kerugian negara, pencabutan hak untuk menduduki jabatan publik, serta larangan untuk terlibat dalam sektor usaha tertentu. Tujuan dari pidana tambahan ini adalah untuk memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi dapat dikembalikan kepada negara serta mencegah pelaku mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

Berdasarkan uraian mengenai jenis-jenis pidana tersebut di atas, pidana yang terdapat dalam ketentuan hukum pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok adalah sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda, sedangkan pidana tambahan adalah sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Penjatuhan pidana tambahan dapat diberikan mengikuti penjatuhan pidana pokok.

Kebijakan Hukum Pidana dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi merupakan perumusan dan cakupan suatu peraturan pidana yang efektif, yaitu kebijakan yang menetapkan perbuatan yang dilarang serta ancaman hukuman pidana yang berlaku bagi tindak pidana korupsi. Perubahan kebijakan hukum pidana dalam pencegahan korupsi terjadi sebagai respons terhadap perkembangan praktik korupsi dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan, yang tercermin dalam konsiderans atau pertimbangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di Indonesia sendiri praktik korupsi sudah sedemikian parah dan akut. Telah banyak gambaran tentang

praktik korupsi yang terekspos ke permukaan. Di negeri ini sendiri, korupsi sudah seperti sebuah penyakit kanker ganas yang menjalar ke sel-sel organ publik, menjangkit ke lembaga-lembaga tinggi negara seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif hingga ke BUMN.

Peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang tindak pidana korupsi sudah ada. Di Indonesia sendiri, undang-undang tentang tindak pidana korupsi sudah 4 (empat) kali mengalami perubahan. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang korupsi, yakni UU No. 24 Tahun 1960 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>40</sup>

Ada beberapa upaya atau strategi yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memberantas korupsi melalui program yang dinamakan *The Global Programme Against Corruption*, yang dituangkan dalam bentuk *United Nations Anti-Corruption Toolkit*. Dalam Toolkit tersebut, dijelaskan bahwa langkah awal untuk memahami dan mengatasi korupsi adalah dengan mempelajari secara mendalam berbagai aspek korupsi, meliputi definisi dan ruang lingkup korupsi, metode pengukuran korupsi secara kuantitatif dan kualitatif, sektor-sektor yang rawan korupsi, tipe-tipe korupsi, dampak yang ditimbulkan, faktor penyebab, serta perspektif dari pelaku dan korban korupsi.<sup>41</sup>

Setelah pemahaman tersebut diperoleh, diperlukan penerapan sejumlah strategi yang dirancang untuk memberantas korupsi secara efektif sesuai dengan kondisi dan kebutuhan tiap negara:

#### 1) Pembentukan Lembaga Antikorupsi

Lembaga-lembaga yang harus menjadi sasaran dalam menyusun strategi pemberantas korupsi Lembaga tersebut adalah:

- a) lembaga politik seperti partai politik baik yang berkuasa maupun tidak;

---

<sup>40</sup> Muntaha. (2021), Tinjauan Hukum Terhadap Penanggul-Ngan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Pemuliaan Hukum*.Vol. 4, No. 1. hlm.60

<sup>41</sup> Andri Riyadi,(2021).*Pancasila Dalam Penanggulangan Korupsi*.Malang:AE Publishing.hlm.101

- b) lembaga legislatif yang bertugas membuat undang-undang
- c) lembaga pemerintahan yang bertugas melaksanakan undang-undang serta membuat, mengeluarkan, dan melaksanakan seluruh kebijakan yang bersumber dari undang-undang; lembaga peradilan termasuk di dalamnya kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan serta lembaga pemasyarakatan;
- d) institusi lain yang memiliki tanggung jawab melakukan audit di lembaga pemerintahan seperti inspektorat jenderal;
- e) lembaga independen yang terlibat yang mungkin dan dapat terlibat dalam pemberantasan korupsi seperti lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, dan media;
- f) lembaga atau sektor swasta yang dapat terlibat dalam korupsi atau upaya pemberantasan korupsi seperti kontraktor dan auditor swasta.<sup>42</sup>

Indonesia juga memiliki lembaga yang secara khusus dibentuk untuk memberantas korupsi. Lembaga tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK dibentuk berdasarkan undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun. KPK sendiri dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

## 2) Pencegahan Korupsi di Sektor Publik

Salah satu cara mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum dan sesudah menjabat. Masyarakat ikut memantau tingkat kewajaran peningkatan jumlah kekayaan setelah selesai menjabat. Pengadaan barang atau kontrak pekerjaan di pemerintahan pusat, daerah, maupun militer sebaiknya dilakukan melalui lelang atau penawaran terbuka agar transparan. Masyarakat diberikan akses untuk memantau hasil pelelangan tersebut. Korupsi juga sering terjadi dalam perekrutan pegawai negeri dan anggota TNI-Polri, terutama terkait

---

<sup>42</sup> *Ibid.* hlm.101

praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Oleh karena itu, diperlukan sistem perekrutan yang transparan dan akuntabel.<sup>43</sup>

### 3) Pencegahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh akses informasi (*access to information*) sangat penting. Sebuah sistem perlu dibangun yang memungkinkan masyarakat, termasuk media, memiliki hak untuk meminta segala informasi terkait kebijakan pemerintah yang berdampak pada kehidupan banyak orang. Selain itu, pemberdayaan masyarakat dalam mencegah dan memberantas korupsi dapat dilakukan dengan menyediakan fasilitas bagi mereka untuk melaporkan kasus korupsi. Pelaporan ini bisa dilakukan melalui berbagai cara seperti telepon, surat, telex, atau melalui internet, yang merupakan media yang murah dan mudah digunakan untuk melaporkan tindak korupsi.<sup>44</sup>

### 4) Pengembangan dan Pembuatan Instrumen Hukum Pemberantasan Korupsi.

Pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan satu instrumen hukum yakni Undang-undang Pemberantasan Tipikor saja, tetapi instrumen hukum lain sebagai pendukung perlu dikembangkan, misalnya Undang-Undang Tindak Pidana *Money Laundering* dan Pencucian Uang.

### 5) Kerjasama internasional.

Kerjasama internasional antar negara yang dapat dilakukan diantaranya adalah dengan melakukan pertukaran informasi, peningkatan pengetahuan serta ketrampilan aparat penegak hukum atau agen pemberantas korupsi. Dalam bidang hukum dapat dibuat perjanjian bilateral atau multilateral tentang ekstradisi atau bantuan hukum timbal balik.<sup>45</sup>

### 6) Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi merupakan proses sistematis untuk melacak kemajuan suatu kegiatan atau program, serta menilai efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan. Monitoring berfokus pada pemantauan proses dan hasil sementara,

---

<sup>43</sup> Fathur Rachman, (2020). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Keadilan Progresif*.Vol 9.No.2.hlm125.

<sup>44</sup> Derry Angling Kesuma.(2016), Upaya Dalam Mereduksi Tindak Pidana Korupsi Untuk Menegakkan Keadilan Yang Hakiki Di Negara Hukum Pancasila.Vol 3.N0.1.hlm.125

<sup>45</sup> Rahmadani Putri,(2025). Strategi dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*.Vol 2. No 2.hlm.111.

sedangkan evaluasi menilai hasil akhir secara lebih mendalam. Monev bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan program atau kegiatan. Kegiatan pemantauan dan penilaian penting untuk mengidentifikasi program mana yang berhasil dan mana yang tidak. Program yang terbukti efektif sebaiknya diteruskan, sementara yang kurang berhasil perlu dianalisis penyebab kegagalannya.<sup>46</sup>

### **C. Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi**

#### **1. Definisi Masyarakat**

Masyarakat menurut Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, adalah warga negara yang berperan serta dalam pemberantasan korupsi, baik secara individu maupun kelompok. Masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam mengawasi dan mengendalikan tindak pidana korupsi Masyarakat. Masyarakat dapat berperan dalam Organisasi Masyarakat/*NGO* untuk mencegah korupsi melalui berbagai cara. Peran serta masyarakat adalah rangkaian kegiatan masyarakat yang dilakukan berdasarkan gotong royong dan swadaya masyarakat dalam rangka menolong mereka sendiri mereka sendiri mengenal, memecahkan masalah, dan kebutuhan yang dirasakan masyarakat.<sup>47</sup>

Peran aktif masyarakat sangat penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Masyarakat harus terlibat karena dua alasan utama, yaitu sebagai korban dari korupsi dan sebagai bagian integral dari negara. Selain itu, partisipasi masyarakat dapat diwujudkan dengan mengikuti pedoman yang diatur dalam perundang-undangan terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi. Masyarakat dapat melakukan pengawasan sosial, baik yang terencana maupun spontan, untuk mendidik, mengajak, atau bahkan mendorong warga agar menyesuaikan diri dengan norma dan nilai yang berlaku dalam kehidupan sosial.

---

<sup>46</sup> *Ibid.* hlm 111.

<sup>47</sup> Nurbiyanti, *Peran Serta Masyarakat dalam Konteks Sosiologi*, Bina Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 56

Dengan penekanan seperti ini dalam masyarakat, perilaku korupsi dapat dicegah sejak awal.<sup>48</sup>

Masyarakat sebagai individu maupun melalui Organisasi Masyarakat/*NGO*, memiliki peran penting dalam mencegah tindak pidana korupsi. Masyarakat sebagai individu memiliki peran penting dalam mencegah korupsi melalui beberapa cara yaitu sebagai informan atau penyuplai informasi, masyarakat dapat mengambil inisiatif untuk melaporkan atau memberikan informasi kepada aparat penegak hukum terkait dugaan praktik korupsi, melakukan pengawasan sosial terhadap aktivitas pemerintah, termasuk memantau jalannya pemerintahan pembangunan agar transparan, dan individu juga berperan dalam menyebarkan informasi tentang praktik korupsi sehingga meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi. Masyarakat sebagai Organisasi Masyarakat /*NGO* berperan dalam melakukan kontrol sosial terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), melakukan pemberdayaan Masyarakat (melalui pendidikan, diskusi, kampanye anti korupsi, pelatihan, pendampingan, membangun komunitas anti korupsi, mengorganisir aksi demonstrasi, dan mendampingi warga melaporkan kasus korupsi) dan menjadi perantara antara masyarakat dan pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi.<sup>49</sup>

## 2. Dasar Hukum Peran Masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Upaya pencegahan korupsi dilakukan melalui berbagai langkah yang tetap mengikuti aturan hukum yang berlaku. Dalam proses pemberantasannya, kita juga harus menghindari sikap fleksibel yang seolah membenarkan bentuk korupsi sekecil apa pun dengan alasan menjaga keharmonisan sosial atau memakai cara pandang yang menutup-nutupi pelanggaran. Pola pikir seperti ini biasanya dikaitkan dengan nilai budaya tertentu yang cenderung membiarkan penyimpangan yang dilakukan oleh pihak yang punya kekuasaan. Dengan demikian, meningkatkan

---

<sup>48</sup> Marten Bunga, Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform* Vol.15, No 1.hlm.90

<sup>49</sup> Hendi Sudiantoro, (2019). Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Dalam Pemberantasan Korupsi. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol 5. No 2.hlm 222.

kesadaran tentang bahaya korupsi harus menjadi tugas bersama, termasuk melibatkan peran aktif masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanah UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 41 yang menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk ikut berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Tata cara pelaksanaan peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi, lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peran serta masyarakat dalam aturan tersebut mencakup peran aktif perorangan, organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Beberapa hal penting dalam keterlibatan tersebut yakni:

- a. Penyampaian informasi, saran, dan pendapat masyarakat dilakukan secara tertulis dengan disertai identitas pelapor dan organisasinya serta keterangan mengenai dugaan tindak pidana korupsi dan bukti permulaan. Terhadap informasi tersebut, harus diklarifikasi dengan gelar perkara oleh penegak hukum.
- b. Penegak hukum atau komisi wajib merahasiakan identitas pelapor dan isi laporannya. Apabila diperlukan maka penegak hukum atau komisi dapat memberikan pengamanan fisik terhadap pelapor atau keluarganya. Setiap orang, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat yang telah membantu upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi berhak mendapat penghargaan dalam bentuk piagam.<sup>50</sup>

Peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi sangat penting, diwujudkan dengan cara mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang dugaan korupsi, serta menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab. Masyarakat juga dapat membuat laporan terkait dugaan korupsi kepada penegak hukum atau pejabat berwenang. Dasar hukum bagi masyarakat untuk dapat berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

---

<sup>50</sup> Epakartika,(2019). Peran Masyarakat Sipil dalam Pemberantasan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*,Vol 5.No.2.hlm 95.

sebenarnya sudah diatur di dalam pasal 108 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu:

- 1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik, baik lisan maupun tertulis;
  - 2) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik. Peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tambah semakin jelas lagi berdasarkan ketentuan Undang- undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pasal 41 Ayat 2.
3. Bentuk-bentuk Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Peran serta masyarakat dalam konteks penyelenggaraan negara, mengandung hak hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan negara.
- b. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara.
- c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggaraan negara.
- d. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal ini melaksanakan haknya dan apabila hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mentaati norma agama, dan norma sosial lainnya.
- e. Kesadaran hukum masyarakat dan para penegak hukum dalam semangat yang interaktif antara kesadaran hukum, persepsi keadilan.<sup>51</sup>

Bentuk-bentuk Peran Serta Masyarakat yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan informasi atau laporan  
Masyarakat dapat menyampaikan informasi, aduan, atau laporan terkait dugaan pelanggaran hukum atau penyimpangan kepada aparat penegak hukum atau lembaga berwenang.
- 2) Partisipasi Dalam Pengawasan  
Masyarakat ikut mengawasi jalannya program pemerintah, penggunaan anggaran, pelayanan publik, serta proses penegakan hukum agar berjalan transparan dan akuntabel.
- 3) Keterlibatan Proses Dalam Pengambilan Kebijakan

---

<sup>51</sup> Muladi,(2002) *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip:Semarang, hlm.26

Melalui forum publik, konsultasi, atau mekanisme partisipatif lainnya, masyarakat dapat menyampaikan pendapat, kritik, dan masukan terkait perumusan atau evaluasi kebijakan.

- 4) Pendidikan dan Penyuluhan Kepada Publik  
Masyarakat, baik individu maupun organisasi, dapat menyebarkan informasi, melakukan kampanye, dan memberikan edukasi untuk meningkatkan kesadaran hukum dan antikorupsi.
- 5) Kemitraan Dengan Pemerintah Atau Penegak Hukum  
Organisasi masyarakat (Lembaga Swadaya Masyarakat atau *Non-Governmental Organization*) dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah dalam program pencegahan, pengawasan, atau penanganan kasus tertentu.
- 6) Advokasi dan Pendampingan  
Masyarakat dapat melakukan advokasi terhadap kasus atau kebijakan tertentu, termasuk memberikan pendampingan hukum kepada pihak yang membutuhkan.<sup>52</sup>

#### 4. Upaya Masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Upaya pencegahan korupsi memerlukan dukungan regulasi yang kuat serta penerapan hukum yang konsisten. Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pengelolaan anggaran publik menjadi faktor penting untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan. Penegakan hukum juga harus dilakukan secara adil dan tegas terhadap setiap pelaku korupsi, tanpa memandang jabatan maupun status sosial. Berikut Upaya-upaya yang dapat dilakukan masyarakat dalam pencegahan korupsi:

- a. Melaporkan Dugaan Tindak Pidana Korupsi  
Masyarakat dapat berperan sebagai pelapor dengan memberikan informasi awal, bukti, atau indikasi praktik korupsi kepada aparat penegak hukum atau lembaga antikorupsi.
- b. Meningkatkan Pengawasan sosial  
Pengawasan publik terhadap program pemerintah, anggaran, serta pelayanan publik membantu memastikan proses pemerintahan berjalan transparan dan akuntabel. Pengawasan dapat dilakukan melalui pemantauan anggaran desa, observasi kebijakan, hingga kontrol terhadap layanan publik.
- c. Mengikuti Pendidikan dan Kampanye Anti Korupsi  
Masyarakat dapat mengikuti serta menyebarkan sosialisasi, kampanye, dan pendidikan antikorupsi yang diselenggarakan oleh pemerintah, LSM, atau lembaga pendidikan. Semakin tinggi pemahaman masyarakat tentang bahaya korupsi, semakin efektif upaya pencegahannya.
- d. Mendorong Budaya Integritas

---

<sup>52</sup> Angelica Valentina, (2024), Langkah-Langkah Utama dalam Pencegahan Korupsi Membangun Integritas dan Transparansi di Masyarakat. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 4, hlm 176-178.

Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan membangun nilai kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab di lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, serta komunitas. Pembentukan budaya integritas menjadi benteng sosial yang kuat terhadap praktik korupsi.

e. Berpartisipasi dalam Proses Kebijakan Publik

Masyarakat dapat terlibat dalam konsultasi publik, diskusi kebijakan, penyusunan peraturan, maupun evaluasi program pemerintah. Partisipasi ini memastikan kebijakan lebih transparan, responsif, dan berpihak pada kepentingan publik.

f. Bekerjasama dengan Lembaga Pengawas dan LSM

Masyarakat dapat bermitra dengan organisasi masyarakat sipil atau lembaga pengawas untuk memperkuat fungsi kontrol. Kolaborasi ini membuat pengawasan lebih terstruktur dan memiliki daya dorong yang lebih kuat.<sup>53</sup>

#### **D. Tinjauan Terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat atau *Non-Government Organization (NGO)***

##### 1. Pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat atau *Non-Government Organization (NGO)*

Lembaga Swadaya Masyarakat atau (*Non-Governmental Organization / NGO*) adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum. Lembaga atau organisasi masyarakat *NGO* tidak memiliki tujuan untuk mendapat keuntungan dari kerjanya. Salah satu lembaga atau organisasi masyarakat *NGO* yang menangani kasus korupsi adalah *LCW*. Lembaga atau organisasi masyarakat *NGO* memiliki visi dan misi yang jelas.<sup>54</sup>

*LCW* merupakan sebuah organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu pemantauan, pencegahan, dan pemberantasan korupsi di Provinsi Lampung. Organisasi ini dibentuk sebagai wadah bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, khususnya terkait transparansi anggaran, pelayanan publik, dan integritas pejabat publik.<sup>55</sup> Keberadaan LSM memainkan peran penting dan memberi warna dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di Indonesia. Lembaga Swadaya Masyarakat juga merupakan sebuah

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 176

<sup>54</sup> Irwan Abdu Nugraha, (2022). Upaya Non-Government Organization (NGO) dalam Pencegahan Korupsi di Daerah. *Indonesian Governance Journal*. Vol 5, No 1 hlm 72.

<sup>55</sup> Website <https://rmollampung.id/lampung-corruption-watch-tanamkan-nilai-nilai-anti-korupsi-ke-panwascam-tubaba>, diakses pada Senin, 24 November 2025.

organisasi yang didirikan oleh perorangan atau kelompok yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa bertujuan mengambil keuntungan. sehingga dapat Selain berasaskan sukarela, Lembaga Swadaya Masyarakat ini juga berdiri diatas asas Pancasila.<sup>56</sup>

Membangun sebuah bangsa berawal dari kesadaran masyarakatnya sendiri, baik secara pribadi maupun bersama-sama, dengan tujuan dan arah yang sama. Kesadaran untuk bekerja bareng inilah yang kemudian melahirkan wadah bernama organisasi kemasyarakatan. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan biasanya dibentuk oleh kelompok yang punya kesamaan kegiatan, profesi, atau tujuan tertentu, misalnya di bidang agama, pendidikan, budaya, ekonomi, atau hukum. LSM menjadi bentuk nyata partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan demi terciptanya kehidupan yang adil dan sejahtera. Di Indonesia, LSM sebenarnya sudah muncul sejak awal abad lalu dan memiliki peran penting dalam perjalanan bangsa, bahkan beberapa di antaranya berkembang menjadi partai politik yang mendorong gerakan kebangsaan.<sup>57</sup>

Lembaga Swadaya Masyarakat yang benar tidak mungkin dibentuk hanya oleh satu orang saja, meskipun gagasannya berasal dari individu tertentu. Setelah ada kesamaan pandangan, visi, dan keinginan untuk berorganisasi, barulah beberapa orang dapat membentuk sebuah LSM. Setelah itu, mereka bisa menentukan bentuk badan hukumnya, menyusun struktur organisasi, mengurus pendaftaran ke notaris, dan sebaiknya juga mendaftarkannya ke pemerintah daerah setempat.

Hal utama yang melatarbelakangi berdirinya sebuah lembaga swadaya masyarakat adalah adanya visi dan tujuan yang sama dari para pendirinya mengenai kondisi masyarakat atau negara yang ingin mereka wujudkan. Visi dan misi lembaga atau organisasi masyarakat *NGO* yaitu untuk meningkatkan peran serta masyarakat madani dalam upaya melakukan pencegahan Tindak Pidana Korupsi serta memberikan bantuan penindakan terhadap perilaku yang sewenang-wenangan, meliputi menjadi organisasi kemanusiaan dan organisasi sosial yang mendorong terciptanya masyarakat dan bangsa yang anti terhadap korupsi melalui Gerakan

---

<sup>56</sup> Budi Winarno,(2002) *Lembaga Swadaya Masyarakat*, Yogyakarta: Media Presindo, hlm 109.

<sup>57</sup> Widyawati Boediningsi, (2022). Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Dalam Masyarakat Sosial, *Journal Transformation of Mandalika* Vol.2, No. 2, hlm 282-287.

Moral Memerangi Korupsi yang ditujukan untuk membangkitkan partisipasi masyarakat dalam mencegah dan menangkal kerawanan dan akar masalah korupsi di Indonesia. Setelah Lembaga Swadaya Masyarakat terbentuk, tahap selanjutnya adalah menjalankan lembaga tersebut dengan menyusun program yang selaras dengan visi dan misi awal. Idealnya, proses ini diawali dengan penyusunan perencanaan strategis agar jelas arah program dan kegiatan yang akan dilakukan. Karena Lembaga Swadaya Masyarakat bukan organisasi yang berorientasi keuntungan, setiap program yang disusun membutuhkan pendanaan. Dana ini bukan untuk keuntungan pribadi pendiri atau pengurus, tetapi murni digunakan untuk menjalankan program serta menutupi biaya operasional lembaga dalam batas wajar. Dengan perencanaan dan pengelolaan dana yang baik, Lembaga Swadaya Masyarakat dapat berfungsi sesuai tujuan awal pendiriannya.<sup>58</sup>

## 2. Dasar Hukum *Non-Government Organization (NGO)*

Kebebasan dalam menyampaikan pendapat, berekspresi, berserikat dan berkumpul tersebut dijamin penuh oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu dalam Bab XA Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28 E ayat 3 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”, dan juga dijelaskan lebih dalam pada Bab III Tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 16 yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebajikan mendirikan organisasi untuk itu, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, serta menghimpun dana untuk maksud tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.” Jaminan konstitusional saja tidak cukup untuk membuat hak-hak asasi manusia mengeluarkan pendapat menjadi efektif, sering kali masalahnya terletak pada “Kemauan Politik” dari pihak yang berkuasa itu sendiri.

Dasar hukum yang mengatur keberadaan dan aktivitas LSM atau NGO di Indonesia pada dasarnya bertumpu pada UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang menjadi pedoman utama bagi masyarakat dalam membentuk organisasi serta memastikan organisasi tersebut beroperasi sesuai

---

<sup>58</sup> Endar wismulyani,(2018). *Lembaga Swadaya Masyarakat*, Saka Mitra: Klaten, hlm 30-33.

prinsip hukum yang berlaku. Pasal 1 ayat (1) UU Ormas Nomor 17 Tahun 2013 menjelaskan: “Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh masyarakat berdasarkan kesamaan cita-cita, keinginan, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk ikut serta dalam pembangunan guna mencapai tujuan negara kesatuan Republik Indonesia Pancasila.” LSM secara umum diartikan sebagai organisasi yang didirikan oleh individu atau kelompok masyarakat yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dari kegiatannya. Melalui undang-undang ini, negara menetapkan aturan mengenai pendirian, pendaftaran, ruang lingkup kegiatan, hak dan kewajiban organisasi, hingga mekanisme pembinaan serta sanksi administratif jika terjadi pelanggaran.<sup>59</sup>

Untuk memperjelas implementasinya, hadir PP No. 58 Tahun 2016 yang memberikan petunjuk teknis mulai dari tata cara pendaftaran ormas berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, prosedur pengelolaan kegiatan, hingga mekanisme pengawasan oleh pemerintah agar aktivitas organisasi tetap sesuai ketentuan. Selain itu, Permendagri No. 56 Tahun 2017 dan Permendagri No. 57 Tahun 2017 turut memperkuat regulasi dengan menyediakan aturan lebih detail mengenai pengawasan ormas dan pengelolaan data pendaftaran melalui sistem informasi yang dikelola pemerintah. Kehadiran berbagai regulasi ini menunjukkan bahwa keberadaan LSM/NGO di Indonesia tidak hanya diakui secara hukum, tetapi juga diarahkan agar berfungsi secara profesional, transparan, dan sejalan dengan tujuan pembangunan serta kepentingan masyarakat.

### 3. Tugas, Fungsi, Peran Lembaga Swadaya Masyarakat atau *Non-Government Organization (NGO)* dalam UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas

#### a. Tugas, Fungsi, Peran Lembaga Swadaya Masyarakat atau *Non-Government Organization (NGO)*

Lembaga Swadaya Masyarakat atau *Non-Government Organization (NGO)* punya peran strategis sebagai penggerak yang mendorong terjadinya perubahan sosial, terutama dalam upaya memperkuat ruang gerak masyarakat sipil. Lembaga Swadaya Masyarakat memiliki tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam

---

<sup>59</sup> MisnahIrvita ,(2024). Pengawasan Pemerintah Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), *Jurnal Legalitas*, Vol 2, No 1, hlm 5.

Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas, dikatakan bahwa ormas berfungsi sebagai sarana:

- a. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan
- b. organisasi Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi
- c. Penyalur aspirasi masyarakat
- d. Pemberdayaan masyarakat
- e. Pemenuhan pelayanan sosial
- f. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa
- g. Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tugas LSM sebagai ormas bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat
- 2) Memberikan pelayanan kepada masyarakat
- 3) Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- 4) Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat
- 5) Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup
- 6) Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat
- 7) Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa
- 8) Mewujudkan tujuan negara.<sup>60</sup>

Dengan fungsi tersebut, Ormas dan LSM bebas melakukan atau membuat program sendiri dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan tidak terlepas dari nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Namun, Ormas dan LSM merupakan bagian dari bentuk masyarakat sipil yang bersifat independen dan mengutamakan kepentingan publik. Kedua lembaga ini merupakan wadah bagi berbagai organisasi atau institusi yang berfokus pada penyampaian suara dan aspirasi rakyat. Secara umum, masyarakat sipil memiliki karakteristik berada di ruang antara ranah keluarga dan negara, digerakkan oleh semangat sukarela dari para anggotanya dalam sistem politik yang demokratis, masyarakat sipil memegang peran penting karena menjadi sarana untuk mengartikulasikan sekaligus

---

<sup>60</sup> Fahdil Nurdin,(2020), Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Menopang Pembangunan di Indonesia, Vol 1, No 1, hlm 50.

memperjuangkan kepentingan publik ketika berhadapan dengan negara yang sering kali dipengaruhi oleh kekuatan pasar maupun elit politik.

b. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat atau *Non-Government Organization (NGO)*

Peran Ormas dan LSM dalam pembangunan masyarakat antara lain pertama sebagai berikut:

- 1) Kreator pengetahuan, Ormas dan LSM dapat melakukan riset dan analisis yang hasilnya untuk memperkuat ataupun mengkritisi kebijakan yang ada. Hasil riset Ormas dan LSM pun dapat digunakan untuk kepentingan pemerintah.
- 2) LSM sebagai penyalur pengetahuan, artinya mereka berperan untuk menyalurkan informasi ilmiah dan teknis yang dihasilkan oleh para peneliti akademis dan pemerintah untuk memahami pembuat kebijakan, media, dan publik dalam rangka merumuskan rekomendasi pada penyusunan hukum peraturan, kebijakan dan inisiatif untuk merespons informasi.
- 3) Ormas dan LSM dapat berperan sebagai entrepreneur kebijakan yang mewakili dan meningkatkan isu-isu tertentu untuk menjadi perhatian dalam suatu proses kebijakan.
- 4) Ormas dan LSM dapat berperan sebagai kontributor dalam proses implementasi kebijakan dan penyediaan layanan publik.
- 5) Ormas dan LSM dapat menjadi penyedia utama informasi publik, pendidikan, motivasi, dan perhatian terhadap isu-isu seperti perdagangan internasional, pangan berkelanjutan, dan energi terbarukan.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Ibid

## E. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Kebijakan penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara. Dalam proses penegakan hukum, ada beberapa hal penting yang memengaruhi jalannya hukum tersebut.<sup>62</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor utama yang sangat berperan dalam penegakan hukum yaitu sebagai berikut:

### 1. Hukum

Faktor hukum ini berkaitan dengan aturan atau undang-undang yang menjadi dasar pelaksanaan hukum. Sering kali, masalah muncul karena ada ketegangan antara dua hal: kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum berarti aturan yang sudah jelas dan harus diikuti secara konsisten, sedangkan keadilan lebih bersifat abstrak dan bisa berbeda-beda tergantung situasi. Misalnya, sebuah aturan mungkin sudah jelas, tapi kalau diterapkan secara kaku bisa terasa tidak adil bagi sebagian orang. Hukum punya peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Selain sebagai pedoman untuk menciptakan keadilan, hukum juga menjaga agar kehidupan tetap tertib, aman, dan damai. Hukum memberikan kepastian sehingga setiap orang tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan ini membantu menghindari kekacauan di masyarakat.<sup>63</sup>

Hukum pada dasarnya adalah kumpulan aturan yang bersifat mengikat dan memaksa, di mana setiap pelanggaran akan berakibat pada pemberian sanksi yang tegas dan nyata. Aturan-aturan ini dibutuhkan untuk menjaga ketertiban, kepastian, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum mempunyai jangkauan universal karena dengan hukum bisa menemukan beberapa teori yang berbeda dari setiap individu.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Soejono, D., (1976) *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, hlm.45

<sup>63</sup> Soerjono Soekanto, (2022), *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Depok: Rajawali Pers. hlm 11.

<sup>64</sup> Yulies Tina Masriani. (2004) *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta, Hlm 13

Peran masyarakat dalam pencegahan korupsi hanya dapat berjalan optimal apabila terdapat aturan hukum yang jelas dan memberikan ruang partisipasi publik. Ketentuan mengenai partisipasi masyarakat telah diatur dalam Pasal 41 dan 42 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2018 tentang peran serta masyarakat. Jika norma hukum disusun secara tegas dan konsisten, masyarakat akan semakin terfasilitasi untuk melapor, memantau, dan mengawasi penyelenggara negara. Namun, bila aturan tidak jelas atau tidak operasional, maka tingkat partisipasi publik cenderung melemah.

Salah satu fondasi penting yang memperkuat partisipasi publik tersebut adalah keterbukaan informasi. Melalui prinsip *transparency* yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), masyarakat memiliki hak untuk mengetahui, mengakses, dan mengevaluasi berbagai kebijakan serta penggunaan anggaran pemerintah. Dengan adanya akses informasi yang terbuka, masyarakat dapat menjalankan fungsi kontrol sosial secara lebih efektif, sehingga potensi korupsi dapat diminimalkan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program pemerintah.

## 2. Penegak Hukum

Berjalannya hukum di masyarakat sangat dipengaruhi oleh mentalitas atau sikap dan karakter dari para penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Meski aturan hukum sudah dibuat dengan baik dan jelas, kalau orang-orang yang menjalankan hukum itu tidak punya integritas, kejujuran, dan rasa tanggung jawab, maka hukum tidak akan bisa ditegakkan dengan baik. Ini karena penegak hukum adalah ujung tombak yang menentukan apakah hukum itu benar-benar berjalan sesuai tujuan. Menurut para ahli, hukum baru bisa ditegakkan secara maksimal jika para penegak hukum juga menjalankan tugasnya dengan maksimal, jujur, dan profesional. Namun, dalam praktiknya, sering kali penegak hukum menghadapi hambatan, terutama jika ada ketidaksesuaian antara nilai-nilai yang dianut, aturan yang berlaku, dan perilaku yang dilakukan.

Misalnya, jika seorang petugas hukum punya sikap yang tidak sesuai dengan nilai keadilan atau aturan yang ada, maka proses penegakan hukum bisa terganggu. Selain itu, mentalitas penegak hukum juga sangat menentukan efektivitas

penegakan hukum. Banyak kasus menunjukkan bahwa masalah dalam penegakan hukum sering muncul karena rendahnya integritas dan moral para petugas hukum. Jika mentalitas mereka kuat dan berkarakter baik, maka hukum bisa ditegakkan dengan lebih baik. Sebaliknya, mentalitas yang buruk, seperti korupsi atau sikap tidak profesional, membuat hukum sulit ditegakkan dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat.<sup>65</sup>

Di Indonesia, penegakan hukum melibatkan berbagai jabatan dan lembaga yang berperan dalam mengelola faktor-faktor penting agar suatu aturan hukum dapat diterapkan secara efektif dan adil. Penegakan hukum pada dasarnya merupakan proses untuk mewujudkan kepastian hukum, ketertiban, serta perlindungan bagi masyarakat, dengan tetap menjaga keseimbangan dan keselarasan moral yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang beradab. Karena penegakan hukum melibatkan banyak pihak, termasuk peran serta masyarakat, maka pemahamannya tidak bisa dipisahkan dari konsep sistem peradilan pidana. Melihat penegakan hukum sebagai sebuah sistem menjadi penting agar tujuan hukum dapat tercapai secara optimal.<sup>66</sup>

Dalam proses penegakan hukum, keberadaan LSM memiliki posisi strategis sebagai mitra sekaligus kontrol sosial terhadap aparat penegak hukum. Hubungan antara penegakan hukum dan LSM bersifat komplementer, artinya keduanya saling melengkapi untuk mencapai tujuan terciptanya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Hubungan antara penegakan hukum dan LSM sebenarnya saling mendukung, karena LSM punya peran penting sebagai pengawas independen yang ikut memantau kinerja aparat penegak hukum agar tetap transparan dan akuntabel.

LSM juga sering menjadi penghubung antara masyarakat dan aparat hukum, misalnya dengan memberikan pendampingan, edukasi hukum, serta mendorong masyarakat untuk berani melapor jika menemukan dugaan pelanggaran. Selain itu, lewat riset, investigasi, dan pemanfaatan keterbukaan informasi publik, LSM membantu memastikan proses hukum berjalan secara terbuka. LSM juga bisa

---

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 11.

<sup>66</sup> Ningrum, P. A. P. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Yang Ditujukan Dengan Ucapan Dan Hinaan. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 4(1), 39-45

bekerja sama dengan pemerintah dalam mendorong reformasi kebijakan dan bahkan berkontribusi mengungkap kasus melalui dukungan terhadap para Pelapor pelanggaran. Jadi, penegakan hukum yang baik tidak hanya bergantung pada aparat, tetapi juga pada peran aktif LSM sebagai bagian dari penguatan demokrasi dan upaya pencegahan korupsi.<sup>67</sup>

### 3. Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang dimaksud di sini bukan cuma soal alat-alat fisik seperti kendaraan, komputer, atau ruang kerja, tapi juga meliputi tenaga manusia yang terlatih dan berpendidikan, organisasi yang rapi dan terstruktur, serta dana atau anggaran yang cukup untuk menjalankan berbagai kegiatan penegakan hukum. Semua ini penting supaya proses hukum bisa berjalan sesuai rencana dan hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Suatu masalah yang erat hubungannya dengan sarana dan fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan dari adanya sanksi-sanksi tersebut adalah agar dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar. Sanksi negatif yang relatif berat atau diperberat saja, bukan merupakan sarana yang efektif untuk dapat mengendalikan kejahatan maupun penyimpangan lain.<sup>68</sup>

### 4. Masyarakat

Penegakan hukum sebenarnya dibuat untuk melayani dan mengatur kehidupan masyarakat. Karena itu, peran masyarakat sangat penting dalam proses penegakan hukum itu sendiri. Jika aturan hukum yang dibuat dianggap sesuai dan adil oleh masyarakat, maka pelaksanaan hukum akan berjalan lebih baik. Selain itu, semakin tinggi kesadaran masyarakat tentang pentingnya hukum, maka hukum itu akan semakin efektif dan dihormati dalam kehidupan sehari-hari.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Hendi Sudiantoro, (2016). Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Dalam Pemberantasan Korupsi, *RECIDIVE*: Volume. 5 No.2 hlm. 204.

<sup>68</sup> Soerjono Soekanto,(2008) Pengantar Penelitian Hukum, UII Press, hlm. 10

<sup>69</sup> *Ibid*,hlm.10

Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.<sup>70</sup>

## 5. Kebudayaan

Soerjono Soekanto menegaskan bahwa kebudayaan memiliki peran yang sangat penting bagi manusia dan masyarakat karena kebudayaan membantu mengatur bagaimana seseorang harus bertindak, berperilaku, dan menentukan sikap saat berinteraksi dengan orang lain. Semakin baik budaya yang dimiliki suatu masyarakat, maka penerapan hukum di masyarakat tersebut juga akan semakin efektif dan berjalan dengan baik.<sup>71</sup>

Kebudayaan memegang peran penting dalam kehidupan manusia dan masyarakat karena berfungsi untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik yang bersifat materiil maupun spiritual. Sebagian besar kebutuhan tersebut dipenuhi melalui unsur-unsur kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat itu sendiri. Namun, kemampuan manusia sebagai pencipta kebudayaan tentu memiliki batas. Akibatnya, kebudayaan yang dihasilkan juga tidak mampu sepenuhnya memenuhi semua kebutuhan manusia secara sempurna. Budaya merupakan suatu cara hidup yang tumbuh dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang serta diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Budaya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, sehingga sering kali dianggap sebagai sesuatu yang melekat secara turun-temurun. Meskipun demikian, budaya sejatinya dapat

---

<sup>70</sup> Alvin S Johnson. (2004) *Sosiologi Hukum*. Rineka Cipta: Jakarta. Hlm 194

<sup>71</sup> M, Samosir. dkk (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, Vol 5 No 2.hlm.1934-1937.

dipelajari karena ketika seseorang berinteraksi dan berkomunikasi dengan individu dari latar budaya yang berbeda, ia akan berusaha memahami serta menyesuaikan diri dengan perbedaan tersebut. Namun, tidak semua nilai dan kebiasaan budaya berdampak positif, karena dalam beberapa kasus, budaya juga dapat menumbuhkan perilaku negatif yang memengaruhi cara berpikir dan ber manusia.

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah adalah sebuah proses untuk menyelesaikan atau memecahkan suatu permasalahan dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah dirancang sebelumnya, agar tujuan penelitian dapat tercapai dengan baik. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan terdiri dari pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

##### 1. Pendekatan Yuridis Normatif

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>72</sup>Konteks penelitian mengenai peran masyarakat dalam upaya dalam pencegahan tindak pidana korupsi, pendekatan yuridis normatif memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara komprehensif doktrin hukum, peraturan perundang-undangan terkait yang relevan. Pendekatan ini membantu dalam mengidentifikasi kesenjangan, kekurangan, maupun potensi perbaikan dalam sistem hukum yang ada, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana dalam kasus penyalahgunaan anggaran tersebut.

---

<sup>72</sup> Ningrum, P. A. P. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Yang Ditunjukkan Dengan Ucapan Dan Hinaan. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 4(1), 39-45.

## 2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber utama melalui penelitian lapangan. Data tersebut dikumpulkan secara objektif melalui berbagai cara seperti observasi, wawancara, maupun penyebaran kuesioner. Data yang diperoleh mencakup pendapat, sikap, dan perilaku masyarakat terkait hukum, yang didasarkan pada identifikasi terhadap keberadaan dan efektivitas hukum dalam kehidupan masyarakat tersebut. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum dipahami, diterapkan, dan berfungsi secara nyata di lapangan berdasarkan pengalaman dan pandangan langsung dari masyarakat.<sup>73</sup>

### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data merupakan tempat dari mana data tersebut diperoleh. Proses penelitian ini menggunakan data yang diperoleh berdasarkan data lapangan dan data pustaka. Jenis data pada penulisan ini menggunakan dua jenis data, yaitu :

#### 1. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, seperti melalui wawancara, survei terhadap individu atau kelompok, serta hasil observasi terhadap suatu objek, kejadian, atau pengujian terhadap benda tertentu. Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji dan menganalisis data yang diperoleh melalui wawancara. Data tersebut dikumpulkan secara langsung di lapangan dari objek penelitian yang meliputi *Lampung Corruption Watch*. Selain itu, data juga didukung oleh wawancara dengan akademisi yang ahli di bidang hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang berfungsi sebagai data pendukung dalam penelitian ini.

#### 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah

---

<sup>73</sup> Abdul Kadir Muhammad,(2004) *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,hlm. 112

ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Jenis data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya, berupa Undang-undang yang memiliki otoritas tinggi dan bersifat mengikat dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber referensi, seperti buku-buku terkait, literatur dari para ahli, jurnal hukum, dokumen, serta artikel-artikel yang dipublikasikan di internet, yang memiliki kaitan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu:

- 1) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam mengamati serta memahami permasalahan, seperti literatur hukum, kamus hukum dan sumber dari internet.

### C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini menggunakan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan dan pemahaman terkait dengan permasalahan yang ada dilapangan yang mana akan dibahas dalam penelitian ini mengenai Peran Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Bandar Lampung. Proses penelitian dalam penulisan ini menggunakan 2 (dua) narasumber yaitu sebagai berikut:

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Anggota <i>Lampung Corruption Watch</i>               | :1 orang   |
| 2. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | :1 orang + |
| Jumlah   | : 2 Orang  |

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data yang benar dan akurat menggunakan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

##### a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan melalui metode studi kepustakaan, yaitu memperoleh informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Data yang dikumpulkan meliputi bahan hukum primer, seperti undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku, serta bahan hukum sekunder yang berisi penjelasan, dan analisis terhadap bahan hukum primer tersebut. Proses ini dilakukan dengan cara mencatat dan mengutip isi dari buku-buku, literatur akademik, serta pendapat para sarjana dan ahli hukum lainnya yang sesuai dengan permasalahan yang sedang dikaji. Pendekatan ini penting karena memberikan dasar teoritis dan konseptual yang kokoh, serta memperkaya analisis dengan pandangan-pandangan dari para pakar di bidang hukum, sehingga hasil penelitian menjadi lebih valid dan terpercaya.

## b. Studi Lapangan

Pengumpulan data melalui studi lapangan merupakan proses pengambilan informasi secara langsung dari sumber atau narasumber yang terkait dengan objek penelitian. Data ini diperoleh dengan cara berinteraksi langsung dengan responden untuk menggali informasi yang dibutuhkan secara mendalam dan akurat. studi lapangan dilakukan menggunakan metode wawancara, di mana peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan kepada narasumber untuk mendapatkan jawaban yang relevan dengan topik penelitian. Metode wawancara ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang bersifat kualitatif, seperti pendapat, pengalaman, sikap, dan persepsi narasumber, yang tidak selalu dapat diperoleh melalui studi kepustakaan.

## 2. Pengolahan Data

Proses pengolahan data dilakukan dengan memanfaatkan data yang diperoleh dari sumber sekunder maupun primer, kemudian dilaksanakan melalui metode-metode berikut:

### a. Identifikasi

Identifikasi merupakan proses pengumpulan data awal yang kemudian diperiksa secara mendalam untuk menilai keakuratan dan kelengkapannya. Pada tahap ini, data yang telah diperoleh dianalisis untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan, ketidaksesuaian, atau kekeliruan yang perlu diperbaiki. Selain itu, proses identifikasi juga bertujuan memastikan bahwa data tersebut relevan dan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan, sehingga dapat menjadi dasar yang kuat untuk analisis lebih lanjut. Dengan melakukan identifikasi secara cermat, peneliti dapat memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar representatif dan mampu mendukung keberhasilan penelitian secara keseluruhan. Proses ini sangat penting agar hasil penelitian menjadi valid, akurat, dan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang sedang dikaji.

b. Klasifikasi data

Klasifikasi data merupakan suatu proses sistematis dalam mengorganisir data dengan cara mengelompokkan, mengkategorikan, dan menyusun setiap informasi berdasarkan kesamaan karakteristik atau tema tertentu. Proses ini bertujuan untuk memudahkan pengelolaan dan analisis data sehingga setiap data yang berkaitan dengan pokok bahasan tertentu dapat diidentifikasi dengan jelas dan terstruktur. Dengan melakukan klasifikasi, data yang awalnya tersebar dan beragam menjadi lebih teratur, sehingga mempermudah peneliti dalam menemukan pola, hubungan, serta membuat kesimpulan yang relevan dengan topik penelitian.

c. Sistematisasi

Sistematisasi merupakan data yang diperoleh dan telah diubah kemudian dilakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis. Hal ini bertujuan untuk memudahkan interpretasi data dan memungkinkan penulis untuk mengakses dan menganalisis data dengan lebih efektif dan efisien. Sistematisasi data ini juga membantu penulis menciptakan kerangka kerja yang lebih jelas untuk dapat memahami dan menganalisis informasi yang terkandung dalam data.

### **E. Analisis Data**

Analisis data pada penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu pendekatan yang bersifat memberikan penjejelasan. Analisis data primer dengan metode interaktif menurut Miles dan Huberman dilakukan secara berkelanjutan dan simultan selama proses pengumpulan data hingga data mencapai kejenuhan. Proses analisis ini meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data yang bertujuan merangkum, memilih, dan memfokuskan pada hal-hal penting sesuai dengan topik penelitian agar data menjadi lebih jelas dan terarah; penyajian data yang dilakukan dengan mengorganisasi data ke dalam bentuk narasi, tabel, grafik, atau bagan sehingga memudahkan pemahaman; serta penarikan kesimpulan dan verifikasi yang bersifat dinamis, di mana kesimpulan awal dapat berubah seiring dengan adanya bukti baru yang diperoleh dari lapangan.

Data sekunder untuk penelitian hukum, metode penafsiran hukum diterapkan untuk menganalisis bahan hukum yang sudah tersedia, seperti undang-undang, literatur, dan dokumen hukum lainnya. Penafsiran hukum ini mencakup beberapa pendekatan, antara lain penafsiran gramatikal yang menelaah teks hukum secara bahasa, penafsiran sistematis yang mengaitkan ketentuan dalam konteks hukum secara keseluruhan, penafsiran teleologis yang melihat tujuan dan fungsi hukum dalam masyarakat, serta penafsiran historis yang mempertimbangkan latar belakang pembentukan hukum. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami isi dan makna hukum secara mendalam dan kontekstual sehingga data sekunder dapat digunakan secara efektif untuk mendukung analisis penelitian.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Peran masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi melalui organisasi masyarakat seperti *Lampung Corruption Watch (LCW)*, sangat penting dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Berdasarkan teori peran Soerjono Soekanto, *LCW* telah menjalankan peran normatif dan peran faktual. Peran normatif terlihat dari kegiatan *LCW* yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengaturan peran masyarakat secara normatif tersebut masih belum disertai dengan perlindungan hukum yang memadai bagi masyarakat, khususnya bagi pelapor atau pihak yang aktif mengungkap dugaan tindak pidana korupsi. Ketiadaan jaminan perlindungan yang kuat menyebabkan masyarakat berada dalam posisi rentan terhadap ancaman, intimidasi, maupun tekanan hukum, sehingga menghambat keberanian dan partisipasi aktif dalam pencegahan korupsi.

Peran faktual diwujudkan melalui pemantauan anggaran publik, pelaporan dugaan korupsi, edukasi antikorupsi, serta advokasi kebijakan. Namun, peran ideal masyarakat dan LSM dalam pencegahan korupsi belum berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai hambatan, seperti keterbatasan sarana dan pendanaan, kurangnya respons dari aparat penegak hukum, budaya individualisme dan rendahnya kepercayaan masyarakat karena adanya oknum LSM yang menyalahgunakan peran untuk kepentingan pribadi.

2. Faktor penghambat Peran masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi oleh *Lampung Corruption Watch (LCW)* yaitu Hambatan utama terletak pada keterbatasan sarana, fasilitas, dan pendanaan, *LCW* harus menjalankan sebagian besar programnya menggunakan dana pribadi anggota tanpa dukungan finansial yang memadai dari pemerintah. Selain itu, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum maupun lembaga swadaya masyarakat turut melemahkan partisipasi publik dalam pengawasan terhadap praktik korupsi. Kurangnya pengetahuan hukum masyarakat mengenai mekanisme pelaporan dan citra negatif terhadap sebagian LSM semakin memperburuk keadaan ini. Di sisi lain, faktor budaya seperti meningkatnya sifat individualisme dan sikap apatis masyarakat menyebabkan rendahnya kepedulian sosial terhadap tindak pidana korupsi. Dengan demikian, meskipun secara hukum masyarakat memiliki ruang untuk berperan aktif, pelaksanaan peran tersebut masih terhambat oleh faktor internal dan eksternal yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak agar pencegahan korupsi dapat berjalan lebih efektif dan menyeluruh.

## **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya *Lampung Corruption Watch (LCW)* terus memperkuat pelaksanaan perannya baik secara normatif maupun faktual melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. *LCW* perlu menjalin kerja sama yang lebih intensif dengan lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian, serta membangun jaringan dengan lembaga pendidikan dan masyarakat sipil untuk memperluas jangkauan penyuluhan dan kampanye antikorupsi. Selain itu, Pembentuk undang-undang diharapkan dapat memperkuat jaminan perlindungan hukum bagi *Non-Governmental Organization (NGO)* dan masyarakat yang secara aktif melaporkan dugaan tindak pidana korupsi melalui pembentukan atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan.

2. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan dukungan nyata terhadap kegiatan *Lampung Corruption Watch (LCW)*, baik dalam bentuk bantuan dana, kemudahan akses informasi publik, kolaborasi program edukasi hukum bagi masyarakat, serta jaminan perlindungan hukum bagi bagi *Non-Governmental Organization (NGO)* dan masyarakat yang secara aktif melaporkan dugaan tindak pidana korupsi. Di sisi lain, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum dan kepekaan sosial terhadap bahaya korupsi dengan ikut serta dalam kegiatan penyuluhan, pelaporan, dan pengawasan publik. Dengan adanya sinergi antara *LCW* dengan pemerintah daerah, dan masyarakat, diharapkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi dapat berjalan lebih efektif, menyeluruh, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1) Buku

- Adrian, Sutedi. (2010). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Agung,Wibowo E. (2021). *Metodologi Penelitian Pegangan untuk Menulis Karya Ilmiah*. Cirebon: Penerbit Insania.
- Andri, Riyadi,(2021).*Pancasila Dalam Penanggulangan Korupsi*.Malang:AE Publishing.
- Arief, Barda Nawawi. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- , (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Chatrina, Darul Rosikah. (2016). *Pendidikan Anti Korupsi*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2014). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rifai, Eddy. (2012). *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan*. Bandar Lampung: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Dewi, Erna dan Firganefi. (2014). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)*. Bandar Lampung: PKKPUU FH UNILA.
- I, Tjahyadi. (2024). *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*. Karawang: CV Saba Jaya Publisher.
- Maroni,dkk. (2020). *Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Nasional*. Bandar Lampung: Penerbit Graha Ilmu.
- Muhamad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Muladi. (2002). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. BP Undip: Semarang.
- Minarno, Nur Basuki. (2009). *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Nurbiyanti. (2006). *Peran Serta Masyarakat dalam Konteks Sosiologi*, Bina Pustaka, Jakarta. *Pidana Korupsi”(Ancaman Terhadap Pengayoman Human Security*. Jawa Barat: Ubhara.
- Soekanto, Soejono. (1976). *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Alumni, Bandung.
- , (2004). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cetakan kelima*., Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Baru*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Susanti, Emilia. (2019). *Pencabutan Hak Politik Narapidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Aura Publishing.
- Syamsudin, Azis. (2011). *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.
- W, Agus, dkk. (2020). *Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas*. Bandung: Penerbit Media Sains Indonesia.
- Wiranata, I Gede AB. (2018). *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum Pengantar Memulai Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. Bandar Lampung: Zam-Zam Design.
- Yanuar, Tofik. (2022). *Deponering Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sangir Multi Usaha.

## 2) Jurnal

- A, Agustini, dkk. (2017). Pengaruh Sistem Pengelolaan Dana Desa Terhadap Laporan Keuangan Desa Tua Marga Tabanan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol. 7, No. 3.
- Adiba, R. S. (2023). Penegakan Kejahatan Suap Pejabat Asing dengan Perspektif Perjanjian Ektradisi Indonesia. *Jurnal Anti Korupsi*, Vol. 12 No. 2.
- Aldamia, Refi. M. (2022). Pengembalian Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Internasional Dan Implementasinya Pada Hukum Nasional Indonesia. *Muhammadiyah Law Review*, Vol 6 No. (1).

- Amelia, G., Panjaitan, J. K., & Irawan, R. B. (2023). Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *De Juncto Delicti: Journal Of Law*, Vol. 3 No. 1.
- Bakri, R. P., Amrullah, R., & Susanti, E. (2024). Analisis dasar pertimbangan hakim praperadilan pada perkara penetapan tersangka tindak pidana korupsi dana desa. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 1(2)
- Bunga, M. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform*, Vol. 15, No 1.
- , (2018). Konsepsi Penyelamatan Dana Desa Dari Perbuatan Korupsi. *Halu Oleo Law Review*, Vol. 2, No. 2.
- Derry, A. K. (2016). Upaya Dalam Mereduksi Tindak Pidana Korupsi Untuk Menegakkan Keadilan Yang Hakiki di Negara Hukum Pancasila. Vol. 3, No. 1.
- Epakartika. (2019). Peran Masyarakat Sipil dalam Pemberantasan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, Vol. 5. No.2.
- Fathur, R. (2020). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 9, No.2.
- Immanuel, R. (2023). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dipemerintahan Daerah Sorong Selatan. *Journal of Law Justice*, Vol. 1, No. 1.
- Linchia, D. (2024). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Eksploitasi Seksual Anak Dari Perspektif Kriminologi (Studi di Wilayah Hukum Polres Metropolitan Jakarta Timur). *Jurnal Unes Law Revie*, Vol. 7, No. 1.
- Maroni, dkk (2019). Humanistic law enforcement as the application of the value of justice, expediency and legal certainty based on Pancasila. *J. Legal Ethical & Regul.* Volume 22, Issue 4.
- M, Samosir. dkk (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan
- Muntaha. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Penanggul-Ngan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Pemuliaan Hukum*, Vol. 4, No. 1.
- Oktavia, E. R. (2020). Kajian Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 382 Bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perbuatan Curang. *Lex Crimen*, Vol. 9, No. 2.
- Pramono, dkk. (2023). Penyelesaian tindak pidana ringan melalui upaya nonpenal. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol. 12, No 1.

- Prasetyo, D (2020). Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 1, No.1.
- Rahmadani, P. (2025). Strategi dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, Vol. 2, No. 2.
- Rakhmatika, D. (2021). Penerapan Fham Sociological Jurisprudence Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Ten Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Lex Specialis*, 2. No. 2.
- Sharon, dkk. (2017). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 04 No. 48.
- Sopiah, E.(2024). Strategi Pendekatan Penal dan Non Penal Dalam Upaya Perlindungan Guru di Sekolah. *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol.1, No.2.
- Susilawati dan Panca Sarjana Putra. (2022). Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 3, No. 1.
- Tuasika, H. (2020). Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan. *JUSTISI*, Vol. 6, No. 1.

### **3. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

#### 4. Website

Website <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220510-kenali-dasar-hukum-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia>

Website <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-rsk/baca-artikel/16641/Peringatan-Hakordia-2023-Korupsi-Adalah-Parasit-Masyarakat-dan-Negara.html>

Website BPK Perwakilan Provinsi Lampung. <https://lampung.bpk.go.id/wp-content/uploads/2019/06/DD-Way-Kanan>

Website <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/758518/pakar-50-kasus-korupsi-dana-desa-menjerat-kepala-desa-pentingnya-pengawasan-dari-masyarakat>.